




 **IJRS**  
Indonesia Judicial Research Society

# **REFLEKSI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DALAM DATA**

**Akses Terhadap  
Keadilan Bagi  
Masyarakat dan Tata  
Kelola Pemerintahan  
yang Terbuka**



# REFLEKSI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM DATA: AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA

© 2025

## Penulis:

Marselino H. Latuputty  
Gladys Nadya Arianto  
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri  
Gregorius Yoseph Laba

## Cetakan Pertama:

September 2025

## Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

---

---

## A. PENGANTAR

1. Urgensi dan Tujuan Refleksi 1
2. Metodologi Refleksi 3

---

## B. REFLEKSI PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KERANGKA AKSES KEADILAN

1. Apa Itu Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat? 4
2. Bagaimana Potret Kemampuan Hukum Masyarakat di Indonesia? 6
  - a. Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional 8
  - b. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat 9
  - c. Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum 10
  - d. Tingkat Kemampuan Masyarakat Memahami Layanan dan Proses Hukum 11
  - e. Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum 12
3. Bagaimana Praktik Pemberdayaan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah? 16
  - a. Badan Pembinaan Hukum Nasional 17
  - b. Kejaksaan Republik Indonesia 20
4. Bagaimana Hasil Kajian Pemetaan dan Praktik Pengalaman Pemberdayaan Hukum? 22
  - a. Kajian Pemetaan "Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi di Jakarta dan Yogyakarta" 22
  - b. Praktik Pelaksanaan Pemberdayaan Hukum dengan Tema "Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan" 23
5. Catatan Kritis terhadap Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Kerangka Akses terhadap Keadilan 25



## C. REFLEKSI POTRET PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEADILAN

1. **Apa Itu Layanan Keadilan dalam Bidang Hukum dan Mengapa Penting bagi Masyarakat?** 27
2. **Bagaimana Potret Kebijakan dan Program Pemerintah terkait Layanan Keadilan?** 28
  - a. Layanan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat 28
  - b. Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana dan Perlindungan Saksi dan Korban 31
  - c. Layanan Bantuan Hukum 35
  - d. Pelayanan Hukum di Pengadilan (Prodeo, Sidang Keliling, Posbakum) 39
3. **Bagaimana Hasil Kajian terkait Penguatan Layanan Keadilan di Indonesia?** 40
  - a. Kebutuhan Penguatan Perlindungan Hak dan Pemulihan Korban di Indonesia 40
  - b. Kebutuhan Penguatan Anggaran Bantuan Hukum 44
  - c. Tantangan Informasi Bantuan Hukum di Indonesia 45
4. **Bagaimana Peran Penting Informasi dan Komunikasi Hukum untuk Peningkatan Akses Keadilan?** 49
5. **Catatan Kritis Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Keadilan** 52



---

## **D. REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBUKA DI INDONESIA**

1. **Bagaimana Konsep dan Implementasi Pemerintahan Terbuka di Indonesia?** 54
2. **Bagaimana Potret Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Pemerintahan Terbuka di Indonesia?** 55
3. **Bagaimana Potret Kapasitas Kelembagaan Institusi Hukum di Indonesia dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Terbuka?** 59
  - a. **Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk Penanganan Perkara Pidana: Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)** 60
  - b. **Standar Biaya Keluaran (SBK) Pemulihan Korban** 62
  - c. **Ketersediaan SDM dan Sarana Prasarana Lembaga Pemerintah yang Memadai** 64
4. **Catatan Kritis terkait Tata Kelola Pemerintahan Terbuka di Indonesia** 70


---

## **E. KESIMPULAN**

1. **Isu-Isu Penting untuk Masa Depan Akses Keadilan** 72
2. **Perbaikan yang Perlu Didorong** 72



## DAFTAR TABEL



Tabel 1.	Pilar Pemberdayaan Hukum	5
Tabel 2.	Tujuan Pemberdayaan Hukum	5
Tabel 3.	Indikator dan Aspek terkait Kemampuan Hukum Masyarakat dalam Indeks IPH dan A2J	7
Tabel 4.	Temuan Survei terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	8
Tabel 5.	Temuan Survei terhadap Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	10
Tabel 6.	Temuan Survei terhadap Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum	12
Tabel 7.	Temuan Survei terhadap Jalur Formal yang Dipilih Masyarakat untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum	13
Tabel 8.	Temuan Survei terhadap Jalur Informal yang Dipilih Masyarakat untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum	13
Tabel 9.	Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa Sadar Hukum	18
Tabel 10.	Kerjasama BPHN dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Upaya Pemberdayaan Hukum	19
Tabel 11.	Kegiatan Pemberdayaan Hukum oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2022	20
Tabel 12.	Tahapan Perencanaan Pemberdayaan Hukum	24
Tabel 13.	Penghitungan Gap Anggaran (Contoh Kasus Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2023)	34
Tabel 14.	Pengaturan Restitusi dan Kompensasi di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	40
Tabel 15.	Gap Perhitungan Restitusi (2021-2023)	40
Tabel 16.	Perbandingan Kebutuhan dan Selisih Anggaran LPSK untuk Pemulihan Korban	42
Tabel 17.	Evaluasi terhadap Portal Informasi Bantuan Hukum Pemerintah dan Masyarakat Sipil	46
Tabel 18.	Rincian Skor Indeks Akses Keadilan tahun 2021 pada Aspek Kemampuan Masyarakat	51
Tabel 19.	Satuan Biaya Keluaran (SBK) LPSK untuk Masing-Masing Jenis Tindak Pidana	62
Tabel 20.	Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme	63
Tabel 21.	Perbandingan Kebutuhan dan Selisih Anggaran LPSK untuk Pemulihan Korban	64
Tabel 22.	Jumlah Personil Riil dan Kebutuhan Personil Tambahan tahun 2023	66
Tabel 23.	Data Jumlah Kebutuhan Pelatihan dan Penerima Pelatihan Dasar 2023	66
Tabel 24.	Data Jumlah Kebutuhan Pelatihandan Penerima Pelatihan Lanjutan 2023	66

---

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Temuan Survei terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat	9
Grafik 2.	Temuan Survei terhadap Kemampuan Masyarakat Memahami Layanan dan Proses Hukum	11
Grafik 3.	Temuan Survei terhadap Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum oleh Masyarakat	13
Grafik 4.	Temuan Survei terhadap Alasan Masyarakat Memilih Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum	14
Grafik 5.	Profil Kondisi Ekonomi Kelompok Rentan sebagai Pencari Keadilan	16
Grafik 6.	Jumlah Desa Sadar Hukum (tahun 1993-2021)	18
Grafik 7.	Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di Tahun 2023	21
Grafik 8.	Penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) Tahun 2020-2023	28
Grafik 9.	Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan Komnas HAM berdasarkan Peristiwa dari tahun 2012-2023	28
Grafik 10.	Jumlah Terlindung Aktif Korban Pelanggaran HAM Berat LPSK Tahun 2020-2024	29
Grafik 11.	Jumlah Hak yang Diadukan kepada Komnas HAM beserta Jenisnya Tahun 2021-2023	30
Grafik 12.	Jumlah Penerima Layanan Pemulihan Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2020-2024	31
Grafik 13.	Jumlah dan Persebaran Sahabat Saksi dan Korban di Seluruh Indonesia	32
Grafik 14.	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi oleh Seluruh OBH yang terakreditasi BPHN	35
Grafik 15.	Persebaran lembaga atau OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi periode 2022 - 2024	36
Grafik 16.	Anggaran Litigasi dan Non Litigasi BPHN (2020-2025)	36
Grafik 17.	Persentase Pemberian Bantuan Hukum dari Jumlah Pemohon dan Penerima tahun 2022 dan 2023 berdasarkan data IPH	37
Grafik 18.	Jumlah Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) sebagai Penerima Bantuan Hukum (2020-2024)	37
Grafik 19.	Jumlah Penerima Layanan Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum di MA	39
Grafik 20.	Pembayaran Restitusi oleh Pelaku berdasarkan Jenis Tindak Pidana Sepanjang 2024	41
Grafik 21.	Permohonan Perlindungan yang Diterima LPSK (2020 – Juni 2024)	41
Grafik 22.	Penilaian Ketersediaan Konten Informasi Hukum (rentang 0-10)	49
Grafik 23.	Persentase Pemanfaatan Data SPPT-TI oleh Lembaga Penegak Hukum Tahun 2022 dan 2023	61
Grafik 24.	Skor Indikator Pilar Kelembagaan Hukum Indeks Pembangunan Hukum 2022 dan 2023	64
Grafik 25.	Jumlah Pegawai MA di Tingkat Pusat hingga Daerah	65

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode Pengolahan Data	3
Gambar 2. Perbedaan Endowment Fund dan Pooling Fund	43
Gambar 3. Pohon Masalah Anggaran Bantuan Hukum di Indonesia	44
Gambar 4. Faktor Penghambat Pencarian Informasi Bantuan Hukum oleh Masyarakat	45
Gambar 5. Tahapan Pembentukan PUU	56
Gambar 6. Mekanisme Pertukaran Data SPPT-TI	60



# A. PENGANTAR

## 1. Urgensi dan Tujuan Refleksi

Refleksi Indonesia Judicial Research Society (IJRS) atas pelaksanaan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ini disusun sebagai gambaran yang menunjukkan upaya dan tantangan yang dihadapi pemerintah selama 5 (lima) tahun ini (2020-2024) dalam mencapai kedua hal tersebut, serta bagaimana peran IJRS melalui riset dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya mendorong perwujudan keduanya. Selain menunjukkan gambaran pelaksanaan, refleksi ini juga memuat sejumlah catatan kritis sebagai rekomendasi kebijakan IJRS kepada Pemerintah yang bertujuan untuk perbaikan pelaksanaannya ke depan.

Penyusunan refleksi ini didasarkan atas berbagai data yang diperoleh IJRS secara langsung dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait maupun berdasarkan data-data dari dokumen resmi K/L yang terdapat dalam Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, maupun dokumen resmi K/L lainnya. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disandingkan dengan berbagai temuan IJRS dari riset maupun temuan langsung di lapangan melalui survei dan pemberdayaan masyarakat, agar memperoleh gambaran yang komprehensif untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang solutif dan berdaya guna.

Penyusunan refleksi ini juga didasarkan atas berbagai teori dan pandangan pakar yang terkait dengan *access to justice* dan *good governance*. Misalnya, United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2006 menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui institusi formal maupun informal serta sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup> Sementara itu, Adrian Bedner dan Ward Berenschot pada tahun 2007 mengemukakan bahwa akses terhadap keadilan adalah akses bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan dapat menyelesaikan konflik, termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum serta kemampuan untuk terlibat dalam proses pembuatan, penerapan dan pelembagaan hukum.<sup>2</sup>


1 Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2019), Hlm. 18-19.

2 *Ibid.*

Kapan akses terhadap keadilan tersebut dikatakan terpenuhi? American Bar Association Rule of Law Initiatives (ABA RoLI) pada tahun 2012 menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan dikatakan terpenuhi ketika masyarakat dapat menggunakan institusi penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memperoleh solusi atas permasalahan mereka.<sup>3</sup> Agar akses terhadap keadilan dapat tercapai, institusi-institusi penegak hukum dan lembaga peradilan seharusnya berfungsi secara efektif dalam memberikan solusi yang adil atas permasalahan masyarakat.

Dalam kaitannya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan akses masyarakat terhadap keadilan, prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh UNDP, diantaranya, menyebutkan bahwa pelaksanaan *prinsip kesetaraan* oleh pemerintah memiliki peran yang penting untuk menjamin terpenuhinya akses masyarakat terhadap keadilan. Konsep ini menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap setiap individu/ kelompok/entitas apapun latar belakangnya. Dalam konsep *good governance*, kesetaraan berarti perlakuan yang adil, partisipasi yang inklusif, akses yang merata dan terjangkau, serta kesetaraan gender. Prinsip lain dari *good governance* dalam kaitannya dengan akses masyarakat terhadap keadilan, yaitu supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa otoritas tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan tindakan masyarakat adalah hukum. Supremasi hukum menjamin bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki keadilan, transparansi, dan akuntabilitas melalui penerapan aspek kepatuhan terhadap hukum, perlindungan HAM, pembentukan hukum yang adil, serta penegakan hukum yang tepat sasaran.<sup>4</sup>

Gambaran mengenai capaian pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia, salah satunya, tergambarkan melalui capaian Indeks Akses terhadap Keadilan yang pertama kali dihitung pada tahun 2019 oleh Konsorsium Masyarakat Sipil bersama Kementerian PPN/Bappenas. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa capaian Indeks memperoleh nilai 69.6 (skala 0-100) dan berada dalam kategori cukup. Sementara pada hasil penghitungannya tahun 2021, skor Indeks memperoleh nilai 53.8. Meskipun juga berada dalam kategori cukup, namun nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019.



<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Manotar Tampubolon, dkk. Birokrasi & Good Governance, (Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 38-41.



Pada penghitungan terakhir tahun 2021, aspek kemampuan hukum masyarakat memperoleh nilai yang paling rendah yaitu 38.7. Hasil survei menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat memahami layanan dan proses hukum masih rendah, termasuk kemampuannya untuk menempuh/menjalani proses hukum yang dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum, tingkat kemampuan komunikasi, dan tingkat kesiapan masyarakat menjalani seluruh proses/tahapan hukum.

Aspek berikutnya dari penghitungan Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 yang memperoleh capaian nilai rendah adalah aspek hasil penyelesaian permasalahan hukum dengan nilai 41.3. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemulihan terhadap masyarakat atas penyelesaian permasalahan hukum yang meliputi tingkat pemulihan dampak fisik, dampak psikis, dampak ekonomi, dan pemulihan dampak sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan terhadap masyarakat yang mengalami dampak dari penyelesaian permasalahan hukum masih belum menjadi prioritas utama pemerintah.

## 2. Metodologi Refleksi


Data-data mengenai capaian pemenuhan akses terhadap keadilan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 bersumber dari data administratif Kementerian/Lembaga, antara lain, Kementerian Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan), Kementerian HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM. Penyajian data-data tersebut untuk memberikan gambaran mengenai capaian pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat oleh pemerintah. Data-data tersebut juga didukung oleh beberapa indikator capaian pembangunan nasional bidang hukum sebagai tolok ukur penghitungan seperti Indeks Akses terhadap Keadilan, Indeks Pembangunan Hukum, maupun Indeks Persepsi Korupsi.

Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diolah dengan didasarkan pada berbagai riset/penelitian IJRS terkait akses terhadap keadilan, baik yang dilakukan secara empiris maupun studi kepustakaan. Dari hasil pengolahan data dan analisis tersebut, kemudian diberikan catatan kritis mengenai peningkatan pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia.

Sementara capaian tata kelola pemerintahan yang baik di bidang hukum, salah satunya, tergambarkan dari hasil pengukuran Pilar Kelembagaan Hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang pertama kali dihitung oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2020. Pada temuannya, Pilar Kelembagaan Hukum dalam IPH sejak tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan, yang perolehan skor pilarnya tergambarkan dari kinerja pengelolaan anggaran dan SDM lembaga penegak hukum, serta pemenuhan sarana prasarana dan akomodasi yang layak terkait layanan hukum.

Dalam lima tahun terakhir, sebagaimana data-data yang diuraikan di bawah, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan terkait akses terhadap keadilan bagi warga negara maupun tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, meskipun ada sejumlah langkah positif, tantangan besar masih menghadang dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati akses terhadap keadilan yang setara dan tanpa diskriminasi, serta di sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

**Gambar 1.**  
**Metode Pengolahan Data**



## B. Refleksi Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Kerangka Akses Keadilan

### 1. Apa Itu Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat?

Pemberdayaan masyarakat mengandung arti pengembangan masyarakat dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya guna penghidupan yang lebih baik dan layak. Oleh karenanya, pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak atau belum mampu untuk melepaskan diri dari ketidakberdayaannya.<sup>5</sup> Pemberdayaan pada intinya ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan sosial dan pribadi untuk mengambil tindakan.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer pengetahuan kepada masyarakat, yang akan berdampak pada kemandirian masyarakat (*community self-reliance*).<sup>7</sup>

Pemberdayaan merupakan siklus terus-menerus dan melibatkan proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan hukum bagi masyarakat, sering kali dikaitkan dengan upaya peningkatan kapasitas dari kelompok yang kurang berdaya untuk mengambil kendali atas hidup mereka. Proses ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat untuk ikut serta memantau sistem peradilan, menuntut hak-hak, serta mencari keadilan atas pelanggaran yang dialami. Dalam jangka panjang, pemberdayaan hukum tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kapasitas individu, tetapi juga membawa perubahan dalam struktur sosial yang menghambat akses terhadap keadilan bagi mereka yang termarginalkan.

**Pemberdayaan hukum berfungsi sebagai jalan penting untuk membongkar ketidaksetaraan struktural dan hambatan pembangunan dalam masyarakat.<sup>8</sup>**

- 5 Sufyanto, Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001), Hlm. 93.
- 6 Mella Ismelina Farma Rahayu dkk., Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan Komunikatif Responsif, Mimbar Vol. XXVI No.1 Januari 2010, Hlm. 34.
- 7 O. Jamasy, Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: Blantika, 2004), Hlm. xiii.
- 8 Durojaye, dkk. "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa," Hlm. 233.

Mengutip dari buku “*Making the Law Work for People: A Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation*”, terdapat tiga pilar tindakan individu dan masyarakat dalam pemberdayaan hukum yaitu (1) mengetahui hukum (*know law*), (2) menggunakan hukum (*use law*), dan (3) membentuk hukum (*shape law*).


**Tabel 1. Pilar Pemberdayaan Hukum**

<b>Know Law.</b> Dimaksudkan agar individu dan masyarakat mengetahui hak-hak yang dimiliki.
<b>Use Law.</b> Dimaksudkan supaya hukum dapat digunakan atau dimanfaatkan. Kemampuan menggunakan atau memanfaatkan hukum.
<b>Shape Law.</b> Membentuk hukum menempatkan pemberdayaan hukum pada perubahan sistemik.

Pada hasil riset Pemberdayaan Hukum oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Yayasan PEKKA (2024) membangun definisi pemberdayaan hukum yakni sebagai suatu pendekatan atau mekanisme untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengenai pengetahuan hukum, sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri untuk mengimplementasikan pengetahuan hukumnya dalam situasi nyata untuk menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

**Tabel 2. Tujuan Pemberdayaan Hukum**

Tujuan Pemberdayaan Hukum <sup>10</sup>
1. Masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan hukum untuk mencapai akses keadilan dan kepentingan perlindungan hak asasi manusia.
2. Masyarakat dapat secara berdaya dan mandiri untuk menghadapi maupun memecahkan permasalahan hukumnya atau orang lain di komunitasnya.
3. Masyarakat dapat secara aktif dan kolektif bersama komunitas untuk memberdayakan sesama guna tercapainya akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.



Selengkapnya mengenai konsep pemberdayaan hukum dapat dilihat di:



[bit.ly/PemberdayaanHukumA2J](https://bit.ly/PemberdayaanHukumA2J)

**Buku Laporan Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan**



Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut kondisi dan perkembangan pemberdayaan hukum di Indonesia melalui potret kemampuan hukum masyarakat, upaya pemberdayaan hukum yang telah dilakukan, serta catatan kritis dan rekomendasi terhadap upaya pemberdayaan hukum kedepan.

<sup>9</sup> Siti Ismaya, dkk. *Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. IJRS: Jakarta, 2024. Hlm. 66  
<sup>10</sup> Ibid.



## 2. Bagaimana Potret Kemampuan Hukum Masyarakat di Indonesia?



Kemampuan hukum masyarakat merupakan indikator penting dari tercapainya keadilan substantif dalam suatu negara hukum. Namun, kemampuan ini tidak muncul secara instan atau alamiah, melainkan dibentuk melalui proses pemberdayaan hukum yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemberdayaan hukum berperan sebagai prasyarat dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk menggunakan instrumen hukum secara efektif. Tanpa intervensi pemberdayaan yang memadai, masyarakat akan tetap berada dalam posisi rentan, tidak mampu mengakses keadilan, apalagi memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Oleh karenanya, kemampuan hukum masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang dilihat untuk mengetahui bagaimana kondisi akses terhadap keadilan.

Kemampuan hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hukum secara efektif. Kemampuan ini mencakup tiga aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan penekanan bahwa kemampuan hukum tidak cukup hanya berupa pengetahuan tentang hukum semata, tetapi juga mencakup keterampilan seperti kemampuan berkomunikasi serta sikap seperti rasa percaya diri.<sup>11</sup>

Orang yang tidak memiliki kemampuan hukum digambarkan sebagai berikut: mereka dapat gagal mengenali bahwa permasalahan yang mereka hadapi memiliki aspek hukum, mungkin hanya mencari bantuan aspek non-hukum dari permasalahan mereka, mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak hukum, layanan hukum, dan jalur penyelesaian hukum, serta mungkin tidak memiliki kemampuan literasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian hukum.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, kemampuan hukum dapat dianggap sebagai peluang nyata atau sesungguhnya yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Ini mencakup baik kemungkinan formal maupun informal yang dapat digunakan untuk mengakses sistem hukum atau menyelesaikan masalah hukum, yang tertanam dalam suatu sistem yang menjamin keadilan dan kebenaran.<sup>13</sup> Beberapa hasil penelitian merekam temuan terkait kemampuan hukum masyarakat di Indonesia seperti pada hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) serta Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia pada beberapa indikator pengukuran:



11 Martin Jone, judul (2009), hlm. 1 dalam Ann-Katrin Habbig dan Ingrid Robeyns, *Legal Capabilities*. *Journal of Human Development and Capabilities*, 23(4), 2022, hlm. 615 <https://doi.org/10.1080/19452829.2022.2082392>  
12 Plesence, et. al. (2014), dalam Ann-Katrin Habbig dan Ingrid Robeyns, *Legal Capabilities*, *Journal of Human Development and Capabilities*, Vol. 23 No. 4, 2022, hlm. 31  
13 Ann-Katrin Habbig dan Ingrid Robeyns, 2022, Hlm. 620

**Tabel 3. Indikator dan Aspek terkait Kemampuan Hukum Masyarakat dalam Indeks IPH dan A2J**

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Pilar Budaya Hukum	Indeks Akses terhadap Keadilan (A2J) Aspek Kemampuan Masyarakat
Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	Indikator Pengetahuan dan Pemahaman Hukum
Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	Indikator Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum
Indikator Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum	Indikator Kemampuan untuk Menempuh atau Menjalani Proses Hukum

**Selengkapnya mengenai konsep Kemampuan Hukum Masyarakat dapat dilihat di:**

**Laporan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023**



[bit.ly/BukuIPH2023](https://bit.ly/BukuIPH2023)

**Laporan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021**



[bit.ly/BukuA2J2021](https://bit.ly/BukuA2J2021)



Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisi kemampuan hukum masyarakat berdasarkan data indeks di atas

## a. Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2022 kondisi pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini terlihat pada temuan survei yang ada bahwa lebih dari 95% masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait hak sebagai warga negara.

**Tabel 4. Temuan Survei terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional**

IPH 2022 <sup>14</sup> (jumlah responden = 3,650)	IPH 2023 <sup>15</sup> (jumlah responden = 1,361)
<b>98.8%</b> masyarakat memiliki pengetahuan terkait haknya sebagai warga negara.	<b>97.9%</b> masyarakat memiliki pengetahuan terkait haknya sebagai warga negara.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>60.5%</b> masyarakat sangat setuju setiap anak memiliki hak untuk kepastian dan jaminan hidup yang layak tanpa kekerasan.</li> <li>• <b>52.2%</b> masyarakat sangat setuju setiap orang memiliki hak untuk tidak dihina, direndahkan, dan disiksa.</li> <li>• <b>44.6%</b> masyarakat tidak setuju apabila setiap orang harus mendapatkan perlakuan diskriminasi karena identitasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>70.8%</b> masyarakat setuju setiap orang membutuhkan perlu diberikan bantuan sosial untuk meningkatkan derajatnya.</li> <li>• <b>68.3%</b> masyarakat setuju setiap orang boleh untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam kelompok serta setiap orang harus dilindungi martabat dan asetnya apapun kondisinya.</li> <li>• <b>67.5%</b> masyarakat setuju bahwa siapapun wajib diberi bantuan dan perlindungan ketika sedang memiliki masalah hukum.</li> </ul>
Masih terdapat <b>78.4%</b> masyarakat yang setuju bahwa setiap orang boleh untuk dihukum mati.	Masih terdapat <b>69.7%</b> masyarakat yang melanggengkan pemahaman bahwa setiap orang boleh untuk dihukum mati.

Dari responden yang telah disurvei tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat baik terhadap haknya sebagai warga negara. Dari temuan pengukuran IPH tersebut diketahui bahwa meskipun pengetahuan masyarakat baik terkait hak-haknya sebagai warga negara, namun ketika hak-hak tersebut dilanggar, masyarakat secara umum belum mengetahui bagaimana mekanisme formal penyelesaiannya.




14 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022. 2024. Hlm. 52  
15 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023. 2025. Hlm. 44

## b. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 25 (dua puluh lima) pernyataan terkait hak konstitusional warga negara yang diajukan, mayoritas responden dalam survei menjawab pada kategori “setuju” dengan proporsi di atas 60.0% terkait hak-hak warga negara yang ditanyakan sesuai keterangan grafik di atas. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan responden akan haknya sebagai warga negara terbilang baik dan memahami. Hal ini dapat dilihat seperti responden setuju akan pernyataan hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah tempat (72.5%), hak memperoleh keterbukaan informasi publik (68.6%), dan hak perlindungan data pribadi (67.0%).<sup>16</sup>

**Grafik 1. Temuan Survei terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat**

jumlah responden = 2,341



■ Sangat tidak setuju ■ Tidak setuju ■ Setuju ■ Sangat setuju



### c. Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 dan 2023 kondisi pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum mengalami penurunan, dari kondisi cukup di tahun 2022 menjadi kondisi kurang di tahun 2023. Mayoritas memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, beberapa di antaranya:

**Tabel 5. Temuan Survei terhadap Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum**

IPH 2022 <sup>17</sup> (jumlah responden = 3,650)	IPH 2023 <sup>18</sup> (jumlah responden = 1,361)
<b>79.2%</b> masyarakat mengetahui apabila membawa narkoba maka dapat ditangkap dan dipenjara.	<b>89.4%</b> masyarakat mengetahui jika ditilang karena pelanggaran lalu lintas, maka Polisi wajib memberikan surat bukti pelanggaran
<b>77.2%</b> masyarakat mengetahui jika mengalami pencurian dapat melapor ke polisi atau pihak berwajib.	<b>88.4%</b> masyarakat mengetahui jika melakukan kekerasan kepada seseorang dapat dilaporkan dan dipenjara.
<b>43.1%</b> masyarakat kurang memahami mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). <sup>19</sup>	<b>36.0%</b> masyarakat tidak mengetahui jika tidak dapat mengakses informasi keterbukaan publik dari lembaga pemerintah maka dapat melaporkannya ke PTUN. <sup>20</sup>
<b>39.2%</b> masyarakat tidak mengetahui informasi bahwa tersedia fasilitas sidang keliling oleh Pengadilan. <sup>21</sup>	<b>31.3%</b> masyarakat tidak mengetahui bila memiliki permasalahan hukum perkawinan atau keluarga dapat menggunakan mekanisme sidang keliling. <sup>22</sup>

Dari temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme dasar penyelesaian permasalahan di ranah pidana. Beberapa isu seperti narkoba, lalu lintas, dan kekerasan lebih dikenal atau familiar oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, ketidaktahuan masyarakat terhadap hak dan prosedur hukum seperti mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), akses keterbukaan informasi publik, dan mekanisme sidang keliling memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan atau ketidakmerataan sosialisasi yang dilakukan.



17 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2024. Hlm. 55

18 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2025. Hlm. 47

19 Jawaban responden berdasarkan tingkatan jawaban Tidak Tahu, Kurang Tahu, Agak Tahu, Tahu


20 Jawaban responden berdasarkan tingkatan jawaban Tidak Tahu, Kurang Tahu, Agak Tahu, Tahu

21 Jawaban responden berdasarkan tingkatan jawaban Tidak Tahu, Kurang Tahu, Agak Tahu, Tahu

22 Jawaban responden berdasarkan tingkatan jawaban Tidak Tahu, Kurang Tahu, Agak Tahu, Tahu

## d. Tingkat Kemampuan Masyarakat Memahami Layanan dan Proses Hukum

Grafik 2. Temuan Survei terhadap Kemampuan Masyarakat Memahami Layanan dan Proses Hukum



Hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa meskipun 50.7% masyarakat mengetahui ke mana harus melapor ketika menghadapi permasalahan hukum, hanya 45.2% dari mereka yang memahami proses penyelesaiannya. Selain itu, 44.1% masyarakat mengetahui pihak yang dapat membantu dalam proses hukum, namun hanya 39.6% yang mengetahui lokasi dan kontak bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum gratis juga masih rendah, di mana hanya 36.7% yang mengetahuinya dan 31.2% bahkan tidak mengetahui sama sekali. Di sisi lain, temuan sama dengan pengukuran IPH di atas, di mana 63.5% masyarakat tidak mengetahui adanya layanan sidang keliling dari Pengadilan.<sup>23</sup>

23 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2023. Hlm. 63-66

## e. Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 dan 2023, persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum mengalami penurunan, dari kondisi baik di tahun 2022 menjadi kondisi cukup di tahun 2023. Dalam lingkup budaya hukum, konsep untuk melihat kecenderungan masyarakat mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai permasalahan hukum, dan melakukan langkah penyelesaian atau mendapatkan bantuan.<sup>24</sup>

### 1) Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum

Tabel 6. Temuan Survei terhadap Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum


IPH 2022 (jumlah responden = 980)	IPH 2023 (jumlah responden = 235)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>34.2%</b> mengalami masalah kriminalitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>32.8%</b> mengalami masalah kriminalitas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>12.1%</b> mengalami masalah konsumen dan perniagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14.0%</b> mengalami masalah tanah dan lingkungan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10.0%</b> mengalami masalah keluarga dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10.6%</b> mengalami masalah keluarga dan anak</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9.5%</b> mengalami masalah tanah dan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9.8%</b> mengalami masalah keamanan dan ketertiban umum</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6.8%</b> mengalami masalah jaminan bantuan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.5%</b> mengalami masalah kesehatan</li> </ul>

24 Sally Engle Merry, "What is Legal Culture? An Anthropological Perspective," dalam *Using Legal Culture*, ed. David Nelken (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012), Hlm. 40.

## 2) Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum

Ada 2 pola perilaku penyelesaian yang dilihat yaitu melakukan tindakan (*do something*) dengan melalui jalur formal, jalur informal, menggunakan jalur keduanya dan tidak melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum (*do nothing*).

**Grafik 3. Temuan Survei terhadap Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum oleh Masyarakat**



Berdasarkan hasil pengukuran IPH Tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya perubahan signifikan dalam pola penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun sebagai catatan adanya perbedaan jumlah responden yang signifikan per tahunnya tetapi temuan ini dapat memperlihatkan perbedaan temuan per tahun. Proporsi masyarakat yang memilih jalur formal mengalami peningkatan dari 34.3% pada tahun 2022 menjadi 41.3% pada tahun 2023, menunjukkan pergeseran kepercayaan ke arah lembaga-lembaga formal seperti Kepolisian, Pengadilan, atau institusi negara. Sebaliknya, penggunaan jalur informal menurun dari 40.3% menjadi 28.5%. Namun demikian, peningkatan jumlah masyarakat yang tidak menyelesaikan permasalahannya, dari 19.6% menjadi 22.6%, patut menjadi perhatian. Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat sistem penyelesaian yang inklusif, responsif, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa tidak ada persoalan yang dibiarkan tanpa tindak lanjut yang memadai.

**Tabel 7. Temuan Survei terhadap Jalur Formal yang Dipilih Masyarakat untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum**

IPH 2022 <sup>25</sup> (n = 336)	IPH 2023 <sup>26</sup> (n = 97)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>75.6%</b> melalui Kepolisian</li> <li>• <b>27.7%</b> melalui Pengadilan</li> <li>• <b>80.0%</b> melalui lembaga pendukung seperti Ombudsman, Komnas HAM, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>83.5%</b> melalui Kepolisian</li> <li>• <b>23.7%</b> melalui Pengadilan</li> <li>• <b>6.2%</b> melalui lembaga pendukung seperti Ombudsman, Komnas HAM, dll.</li> </ul>

**Tabel 8. Temuan Survei terhadap Jalur Informal yang Dipilih Masyarakat untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum**

IPH 2022 <sup>27</sup> (n = 395)	IPH 2023 <sup>28</sup> (n = 67)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>57.2%</b> melalui kekeluargaan/damai</li> <li>• <b>37.0%</b> dengan meminta bantuan RT/RW/Kepala Desa</li> <li>• <b>12.4%</b> melalui mekanisme kelembagaan</li> <li>• <b>4.1%</b> melalui mediasi di bantuan hukum</li> <li>• <b>0.3%</b> melalui dukun/supranatural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>59.7%</b> melalui kekeluargaan/damai</li> <li>• <b>35.8%</b> dengan meminta bantuan RT/RW/Kepala Desa</li> <li>• <b>16.4%</b> melalui hukum adat</li> <li>• <b>4.5%</b> melalui media sosial</li> <li>• <b>1.5%</b> melalui premanisme</li> </ul>

25 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2024. Hlm. 60  
26 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2025. Hlm. 55


27 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2024. Hlm. 61  
28 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. 2025. Hlm. 55

### 3) Alasan Masyarakat Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum



Grafik 4. Temuan Survei terhadap Alasan Masyarakat Memilih Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum

*\*dapat memilih lebih dari satu jawaban*





Berdasarkan hasil pengukuran IPH Tahun 2022 dan 2023, terlihat beragam alasan masyarakat yang memilih tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya. Meskipun sebagai catatan adanya perbedaan jumlah responden yang signifikan per tahunnya tetapi temuan ini dapat memperlihatkan perbedaan temuan per tahun. Dari data terlihat bahwa salah satu alasan paling signifikan pada tahun 2023 adalah persepsi bahwa "permasalahan tidak terlalu serius" (23.4%), meningkat drastis dibanding tahun 2022 (3.6%). Ini menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap derajat keparahan masalah yang dialami, yang bisa dipengaruhi oleh kurangnya literasi hukum, normalisasi kekerasan, atau minimnya edukasi hukum.

Selain itu, kekhawatiran bahwa proses tidak akan ditanggapi juga menjadi alasan dominan di 2023 (17.2%), naik dari 6.8% pada 2022. Kekhawatiran bahwa proses akan memakan waktu lama dan bertele-tele juga meningkat menjadi 14.1% dari 8.3%, memperlihatkan kesan bahwa sistem masih dianggap tidak efisien dan membebani masyarakat. Sementara itu, alasan seperti "malu" justru mengalami penurunan drastis, dari 13.5% di 2022 menjadi 2.6% di 2023, yang kemungkinan menunjukkan pergeseran budaya malu menuju hambatan struktural yang lebih dominan. Begitu pula dengan faktor "takut kehilangan relasi" dan "serangan balik dari pelaku" yang tercatat menurun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa hambatan personal atau relasional mulai tergeser oleh hambatan sistemik seperti mahalnya biaya, sulitnya akses, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga.

Hal tersebut juga dipengaruhi faktor pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum gratis/tidak berbayar. Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 menunjukkan hanya 36.7% sebagian kecil dari 2,341 masyarakat yang disurvei yang mengetahui adanya bantuan hukum gratis. Bahkan, 31.2% masyarakat tidak mengetahui sama sekali mengenai bantuan hukum cuma-cuma tersebut.<sup>29</sup> Kondisi ini sejalan dengan temuan Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan Tahun 2022 bahwa 67.6% masyarakat kelompok rentan belum mengetahui terkait bantuan hukum gratis hingga 85.2% masyarakat kelompok rentan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum.<sup>30</sup> Minimnya pengetahuan mereka tersebut tentunya linear terhadap persepsi mereka terkait bantuan hukum. Hasil dari 1,020 masyarakat kelompok rentan yang disurvei menilai pengacara itu mahal (67.0%), pengacara mahal lebih baik daripada pengacara yang murah (46.0%), dan beranggapan pemberi bantuan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja (44.3%).<sup>31</sup>

Kondisi tersebut juga tidak luput dipengaruhi dari kondisi kemampuan ekonomi masyarakat kelompok rentan sebagai pencari keadilan yang mayoritas berada pada kelas bawah.


29 Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021, Hlm. 65

30 Arsa Ilmi Budiarti, dkk., Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan (Jakarta: IJRS, 2022), Hlm. 199

31 Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Infografis Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan Tahun 2022, (IJRS: 2023), Hlm. 11

Grafik 5. Profil Kondisi Ekonomi Kelompok Rentan sebagai Pencari Keadilan

n = 1,020



**55.9%**  
kelompok rentan

yang pendapatannya di bawah UMP mayoritas memiliki tanggungan 1-3 orang yang berusia <18 tahun



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa mayoritas responden dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni sebesar 55.9%, memiliki 1 hingga lebih dari 3 tanggungan anak, menunjukkan beban ganda yang signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karenanya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap prioritas kebutuhan mereka yang cenderung lebih mengutamakan kebutuhan dasar daripada mengakses bantuan hukum ketika mengalami permasalahan. Kemudian, ditambah minimnya informasi terkait ketersediaan layanan bantuan hukum gratis, sehingga terbangun persepsi dari asumsi mereka bukan dari sosialisasi resmi atau pengalaman langsung. Hal ini masih menjadi catatan untuk Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk perluasan sosialisasi dan jaringan layanan bantuan hukum agar dapat merata ke seluruh masyarakat.


### 3. Bagaimana Praktik Pemberdayaan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah?

Pemberdayaan hukum oleh Pemerintah menjadi salah satu upaya strategis untuk membangun masyarakat yang sadar hukum, menjunjung keadilan, dan berperilaku sesuai norma hukum. Pemberdayaan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis saja, tetapi juga dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Upaya pemberdayaan hukum yang diselenggarakan oleh aktor negara dijalankan melalui program-program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat ini juga sebagai hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pemahaman atas hukum sebagai konsekuensi dari konsep negara yang berdasarkan hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>32</sup> Salah satu praktik baik yang dilakukan yakni oleh (1) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sesuai dengan tugas dan fungsinya pada program penyuluhan hukum keliling dan pembinaan desa sadar hukum dan (2) Kejaksaan RI melalui program yang terkenal yaitu Jaksa Masuk Sekolah.

32 La O Adnan, et. al. Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. 2024, hlm. 121 dalam Dessy Maeyangsari, et. al. Peran Kejaksaan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Pelajar melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 240

## a. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum sendiri merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007). Penyuluhan hukum menjadi bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPHN. Penyuluhan hukum oleh BPHN ini juga sebagai mandat atau fungsi BPHN yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.



**Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>33</sup>**

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai pemberdayaan hukum masyarakat ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan hukum masyarakat akan tetapi juga sebagai wadah untuk mengakomodasi, menampung, dan memberikan jalan pemecahan masalah apabila terdapat kebijakan yang memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan masyarakat secara langsung. Misalnya, ketika BPHN melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terkait 14 isu krusial.<sup>34</sup>

Salah satu bentuk pemberdayaan hukum lainnya yang dilakukan oleh BPHN adalah program pembentukan Desa Sadar Hukum.

**Desa Sadar Hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum. Syarat utama Desa Sadar Hukum adalah adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau paralegal, guna menghimpun masyarakat yang ingin meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.<sup>35</sup>**



<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum


<sup>34</sup> Marsha Maharani, et. al (2023), Hlm. 51

<sup>35</sup> *Ibid.*

**Tabel 9. Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa Sadar Hukum**

Tujuan Program Desa Sadar Hukum
Membentuk kelompok sadar hukum di dalam suatu komunitas masyarakat dengan harapan agar kelompok tersebut dapat menjadi agen perubahan sebagai paralegal yang dapat melakukan pembinaan sadar hukum ke wilayah setempat dan berkolaborasi dengan para penyuluh hukum yang ada di Kemenkumham. <sup>36</sup>
Proses dan Tata Cara Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum (Surat Edaran Nomor: BPHN-05.HN.04.04 Tahun 2017)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Desa Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa Binaan.</li> <li>2. Usul penetapan Desa Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.</li> <li>3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa menjadi Desa Binaan.</li> <li>4. Desa Binaan dibina terus untuk menjadi Desa Sadar Hukum.</li> <li>5. BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap Desa Binaan untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa Sadar Hukum</li> <li>6. Gubernur menetapkan Desa Binaan menjadi Desa Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol>

**Grafik 6. Jumlah Desa Sadar Hukum (tahun 1993-2021)**



Data dari BPHN yang diolah kembali oleh Peneliti

36 Ibid, Hlm. 53

Grafik menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah desa/kelurahan sadar hukum terbanyak secara nasional, yakni lebih dari 3,000 desa, jauh melampaui provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta yang hanya mencatatkan ratusan desa. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara memiliki jumlah desa sadar hukum yang sangat rendah, bahkan kurang dari 10 desa. Ketimpangan ini mencerminkan belum meratanya pelaksanaan program pembinaan desa sadar hukum di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Di sisi lain, keberhasilan Jawa Barat layak dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan apakah capaian tersebut mencerminkan kualitas kesadaran hukum masyarakat atau sekadar formalitas administratif, sekaligus menjadi sumber praktik baik bagi provinsi lain. BPHN dan Pemerintah Daerah perlu memastikan pemerataan program ini dengan pendekatan kontekstual, serta menambahkan indikator kualitatif agar predikat “sadar hukum” benar-benar menunjukkan peningkatan akses dan kesadaran hukum masyarakat.

Jumlah Desa Sadar  
Hukum di Pulau Jawa

> **3.500**

desa



Jumlah Desa Sadar  
Hukum di Wilayah  
Indonesia Bagian Timur

< **10**

desa



Selain itu, hasil riset Indonesia Judicial Research Society (IJRS) di tahun 2023 menemukan beberapa praktik baik lainnya yang telah dilakukan oleh BPHN dalam implementasi pemberdayaan masyarakat adalah adanya kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil.<sup>37</sup>

**Tabel 10. Kerjasama BPHN dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Upaya Pemberdayaan Hukum**

1. BPHN bekerja sama dengan LBH APIK untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat di komunitas jaringan mereka di Semarang. Pemberdayaan masyarakat dilakukan utamanya terhadap mitra kerja APIK, seperti PBH sebagai korban. Kerja sama lainnya juga pernah dilakukan, misalnya, dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kementerian Desa PDTT).
2. BPHN bekerja sama menyusun modul pelatihan untuk paralegal dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, antara lain LBH APIK, LBH Makassar dan LBH di beberapa daerah lainnya. Kerja sama ini dikembangkan ke dalam bentuk *Memorandum of Understanding/MOU* antara para lembaga. Penyusunan modul mempedomani Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan terdiri atas 9 (sembilan) materi bahan ajar utama.

<sup>37</sup> Ibid, Hlm. 67

Praktik kerja sama (ko-kreasi) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil seperti IJRS, Asosiasi LBH APIK, PBHI, YLBHI, LBH Makassar, serta Kementerian lain seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, merupakan cerminan nyata dari pelaksanaan komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) 2023–2024. Melalui kegiatan pelatihan hukum kepada masyarakat dan penyusunan modul pelatihan paralegal berbasis Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, serta kajian perluasan bantuan hukum bagi kelompok rentan, BPHN menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan partisipasi yang menjadi nilai dasar Open Government. Kegiatan ini sejalan dengan Komitmen 12 dan 13 RAN OGI VII Periode 2023–2024 yang bertujuan memperkuat akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui peran paralegal komunitas. Kolaborasi lintas sektor ini, yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), tidak hanya memperkuat legitimasi program pemberdayaan hukum, tetapi juga memastikan bahwa standar pelatihan yang disusun bersifat inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan agenda keterbukaan pemerintah. Dengan demikian, inisiatif BPHN bersama OMS berkontribusi langsung dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.



## b. Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 Ayat 3 Huruf A menyebutkan bahwa Kejaksaan turut andil dalam penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yakni dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun dalam Peraturan Jaksa Agung, di Kejaksaan Negeri terdapat satu bidang yang memiliki peran sosial sehingga fokus utamanya adalah mengontrol kehidupan sosial masyarakat, yaitu bidang Intelijen.

Pada tahun 2022 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen melalui fungsi penerangan hukum telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 11. Kegiatan Pemberdayaan Hukum oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2022<sup>38</sup>**


Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
Penyuluhan Hukum	703 Kegiatan	41,550 orang
Penerangan Hukum	196 Kegiatan	8,799 orang
Jaksa Masuk Sekolah	1,215 Kegiatan	92,432 orang

38 Kejaksaan Agung RI. Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Buku I. 2022. Hlm. 75-76




Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah suatu program inisiatif dari Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Melalui program ini, Jaksa turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi hukum secara interaktif sehingga pelajar lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.<sup>39</sup>

Program JMS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015. Kegiatan ini mencakup seminar, dialog interaktif, serta penyuluhan yang melibatkan berbagai materi hukum yang relevan dengan pelajar.<sup>40</sup> Program ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan berintegritas.<sup>41</sup>



Grafik 7. Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di Tahun 2023<sup>42</sup>



39 Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, Jaksa Masuk Sekolah, *nd*. Diakses melalui <https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id/iaksa-masuk-sekolah/>

40 Kejaksaan Negeri Badung, Pengertian JMS, *nd*. Diakses melalui <https://www.kejari-badung.go.id/page/detail/43/pengertian-jms.html>

41 Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, *ibid*.

42 Kejaksaan Agung RI, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023 (Buku II), 2024.

## 4. Bagaimana Hasil Kajian Pemetaan dan Praktik Pengalaman Pemberdayaan Hukum?

Bagian ini menyajikan hasil data kajian pemetaan pelaksanaan pemberdayaan hukum oleh komunitas dan pengalaman pemberdayaan hukum yang telah dilakukan oleh IJRS berkolaborasi juga dengan organisasi masyarakat sipil lain. Kajian ini merekam praktik-praktik baik dalam pelaksanaan program pemberdayaan hukum. Melalui pendekatan partisipatoris, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial, IJRS telah mengembangkan model intervensi hukum yang bertumpu pada penguatan kapasitas masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan membentuk hukum yang relevan dengan kebutuhan mereka.



### a. Kajian Pemetaan "Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi di Jakarta dan Yogyakarta"

#### 1) Temuan Kajian terhadap Peran Komunitas di Jakarta dalam Melakukan Pemberdayaan Hukum

Secara umum, Komunitas Jakarta menunjukkan bahwa bentuk aktivitas, metode, dan/atau strategi yang diterapkan oleh komunitas di Jakarta adalah berjejaring (networking) dengan sesama paralegal, pelatihan guna meningkatkan kapasitas paralegal, sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan bantuan hukum melalui konsultasi maupun pendampingan.

- a. PBHI: pendampingan hukum litigasi dan non litigasi.
- b. LBH Masyarakat: pendampingan hukum litigasi dan non litigasi spesifik terhadap perempuan.
- c. HWDI: melakukan sosialisasi dan penyuluhan berkala terhadap komunitas Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan kesadaran hak-hak mereka dan membentuk paralegal SETARA bagi perempuan Penyandang Disabilitas.
- d. IPPI Jakarta: berjejaring dengan komunitas terkait dengan isu HIV, P2TP2A, dan Komnas perempuan, pemberdayaan hukum kepada ODHA yang mengalami permasalahan hukum, dan pendampingan hukum.
- e. JIP: pemberdayaan hukum melalui sosialisasi, konsultasi hukum bagi ODHA, membentuk paralegal komunitas.
- f. KPI: penguatan kapasitas paralegal, sosialisasi masyarakat, audiensi.
- g. Perempuan Mahardhika: sosialisasi, pembentukan paralegal, dan bantuan hukum bagi perempuan.



## 2) Temuan Kajian terhadap Peran Komunitas di Yogyakarta dalam Melakukan Pemberdayaan Hukum

Secara umum, komunitas Yogyakarta secara terintegrasi melakukan pemberdayaan hukum baik kepada komunitas paralegal maupun masyarakat.

- a. LBH APIK Yogyakarta: sosialisasi atau penyuluhan hukum, pelatihan paralegal terkait hak individu dan masyarakat, dan upaya advokasi maupun pendampingan kasus.
- b. Rifka Annisa Women's Crisis Center: pemberdayaan perempuan korban kekerasan (termasuk Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas) melalui penyadaran dan pendidikan kritis serta pendampingan berbasis gender.
- c. SAPDA: pemberdayaan hukum, pendidikan, dan advokasi tentang isu Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Anak di kalangan masyarakat luas.
- d. JALA PRT: pengorganisasian dan pengembangan kapasitas pekerja rumah tangga melalui Sekolah PRT.
- e. IPPI Yogyakarta: pemberdayaan hukum kepada perempuan dengan HIV.
- f. Pekka Bantul: pemberdayaan kepada perempuan kepala keluarga dan pelatihan paralegal.
- g. LBH Yogyakarta: konsultasi hukum, sosialisasi hukum, pendidikan hukum kritis terhadap masyarakat dampingan, pelatihan paralegal, termasuk berjejaring dengan komunitas lain untuk berbagi pengalaman pendampingan kasus.



### b. Praktik Pelaksanaan Pemberdayaan Hukum dengan Tema “Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan”

Pada tahun 2024, IJRS dan Yayasan PEKKA melaksanakan pemberdayaan hukum untuk penguatan akses masyarakat terhadap keadilan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan agar lebih mampu memahami hak-hak hukum mereka dan mengatasi permasalahan hukum yang ada, khususnya di Desa Jangkar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.<sup>43</sup>

Proses perencanaan kegiatan pemberdayaan hukum diawali dengan mengidentifikasi dan memastikan pemberdayaan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam memastikan hal ini, kolaborasi dan pendalaman kondisi di masyarakat melalui pemetaan kebutuhan juga telah dilakukan:

<sup>43</sup> Siti Ismaya, et. al. Pemberdayaan Hukum Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan. 2025.

**Tabel 12. Tahapan Perencanaan Pemberdayaan Hukum**

Tahapan Perencanaan Pemberdayaan Hukum	
Kajian Literatur	Kajian literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait pengalaman dan praktik baik pemberdayaan hukum. Informasi yang didapatkan menjadi referensi untuk pelaksanaan pemberdayaan hukum. Melalui kajian literatur, proses perencanaan pemberdayaan hukum menjadi lebih mudah dilakukan
Diskusi dan Pencarian Ide Pemberdayaan Hukum Berdasarkan Praktik Baik Sebelumnya	Kami tidak hanya mengandalkan kajian literatur untuk melihat pengalaman sukses dalam pemberdayaan hukum, tetapi juga melakukan diskusi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Yayasan PEKKA, dan Lingkaran Belajar yang juga tergabung dalam Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Masing-masing organisasi ini memiliki fokus pemberdayaan hukum pada isu yang berbeda. Selain itu, kami juga berdiskusi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan penyuluhan hukum.
Kolaborasi Bersama	IJRS berkolaborasi dengan Yayasan PEKKA untuk memperkuat pemberdayaan hukum perempuan kepala keluarga. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunitas desa agar lebih siap mengadvokasi hak-hak hukum mereka dan mendukung keadilan yang lebih inklusif.
Pemetaan Kondisi melalui Asesmen Kebutuhan Hukum	Melakukan pemetaan kebutuhan hukum masyarakat di Desa Jangkar. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan memahami kebutuhan hukum masyarakat secara spesifik.

Melalui pelaksanaan pemberdayaan hukum tersebut, ditemukan bahwa dalam menjalankan praktik pemberdayaan hukum memerlukan pendekatan yang terencana dan strategis untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan serta dampak yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa strategi yang digunakan selama pelaksanaan pemberdayaan hukum:<sup>44</sup>

1. Melibatkan anggota komunitas
2. Menjaga privasi dan kenyamanan anggota komunitas
3. Menyepakati komitmen belajar
4. Menentukan materi dan narasumber sesuai kebutuhan
5. Menerapkan metode pembelajaran yang partisipatif
6. Membangun komitmen melalui penandatanganan komitmen bersama



Pelaksanaan pemberdayaan hukum tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga menyentuh berbagai isu sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Beberapa isu utama yang dipelajari dalam pelaksanaan pemberdayaan hukum antara lain:<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 74-78  
<sup>45</sup> Ibid, hlm. 79-107

<p>Mengenal hak-hak dasar warga negara dan permasalahan hukum serta layanan bantuan hukum</p>	<p>Salah satu isu utama adalah pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses keadilan, hak atas tanah, hak keluarga, serta hak-hak sosial lainnya</p>
<p>Memahami kekerasan seksual dan KDRT sebagai bentuk kekerasan berbasis gender</p>	<p>Masyarakat diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis kekerasan berbasis gender dan cara-cara untuk melindungi diri, serta prosedur hukum yang dapat diakses untuk melaporkan kekerasan dan mencari perlindungan hukum.</p>
<p>Memahami perkawinan anak dan kaitannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi</p>	<p>Isu perkawinan anak menjadi fokus penting, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya dan tradisi yang masih menganggap pernikahan anak sebagai hal yang biasa. Pemberdayaan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang dampak perkawinan anak terhadap kesehatan dan pendidikan anak, serta mengedukasi masyarakat mengenai undang-undang yang melarang praktik ini.</p>

**Selengkapnya mengenai kajian dan upaya pemberdayaan hukum yang telah dilakukan dapat dilihat di:**

**Laporan Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan**



[bit.ly/PemberdayaanHukumA2J](https://bit.ly/PemberdayaanHukumA2J)

**Laporan Penelitian Peran Pemberdayaan Hukum Oleh Komunitas dalam memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia**



<https://bit.ly/PeranPemberdayaanKomunitas>




## 5. Catatan Kritis terhadap Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Kerangka Akses terhadap Keadilan

1. Berdasarkan data hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum yang sudah disampaikan di atas, yang menunjukkan lebih dari 95% masyarakat memiliki pemahaman terkait hak-hak konstitusional dengan sangat baik akan tetapi masih adanya dukungan terhadap hukuman mati yang menjadi tantangan. Hal ini menandakan adanya **gap antara pengetahuan hak normatif dan pemahaman nilai Hak Asasi Manusia yang lebih substantif, terutama terkait paradigma penghukuman sebagaimana yang telah bergeser dalam KUHP 2023**. Dalam hal ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan *awareness* publik melalui beberapa hal, seperti Komnas HAM/Kementerian HAM dapat menerbitkan rekomendasi tematik kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memperkuat upaya sosialisasi prinsip HAM (hak untuk hidup, misalnya) dalam kerangka hukum nasional, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat mengintegrasikan metode diskusi dalam pelatihan paralegal dan penyuluh hukum untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap alternatif penghukuman, dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong komunitas melalui pemberdayaan hukum terkait HAM dan hukuman mati.

2. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Masyarakat relatif memahami mekanisme penyelesaian kasus pada ranah pelanggaran dan/atau pidana umum (seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, kekerasan) akan tetapi kurang memahami mekanisme lain seperti gugatan ganti rugi ke PTUN, mengakses keterbukaan informasi publik, dan layanan sidang keliling atau pengadilan jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa **adanya kesenjangan tematik pada pengetahuan mekanisme yang sifatnya hak-hak administratif dan pelayanan publik dan lebih banyak berfokus kepada isu populer**. Dalam hal ini, perlu adanya upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan beberapa hal yaitu Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat melakukan reformulasi penyuluhan hukum dengan memperluas cakupan substansi dan membuat modul tematik sektoral untuk penyuluh hukum di daerah yang berbasis analisis kebutuhan masyarakat lokal (*legal needs assessment*). Kemudian, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dapat meningkatkan sosialisasi layanan sidang keliling dan akses layanan Pengadilan lainnya dengan membuat materi komunikasi publik secara sederhana yang bisa didiseminasikan melalui media sosial, kelurahan, dan lembaga pendidikan. Lalu, Komisi Informasi Pusat dan Daerah dapat meningkatkan program literasi hak atas informasi publik dengan fokus kepada masyarakat akar rumput termasuk memperkenalkan mekanisme sengketa informasi, serta menyusun panduan praktis yang mudah diakses masyarakat sebagai contoh terkait tata cara permohonan informasi. Selain itu, sektoral lain seperti Ombudsman yang berfokus pada pengawasan pelayanan publik, perlu juga melakukan penyuluhan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-haknya dalam mengakses dan menerima pelayanan publik yang gratis, cepat, tepat, dan bebas dari pungutan liar termasuk kepada mekanisme pengaduan jika terjadi pelayanan buruk.
3. Hasil data pada pengukuran IPH 2022–2023 menunjukkan pergeseran penting dalam alasan masyarakat tidak menyelesaikan masalah hukum: dominasi alasan subjektif seperti "malu" terlihat mulai menurun, sementara alasan struktural seperti persepsi "masalah tidak serius," ketidakpercayaan terhadap respons lembaga, serta ketakutan akan lamanya proses justru meningkat. Ini mengindikasikan bahwa **tantangan utama dalam akses keadilan saat ini bukan lagi semata hambatan budaya, melainkan hambatan sistemik**, seperti kurangnya literasi hukum substantif, persepsi buruk terhadap efektivitas sistem hukum, dan ketidakpastian biaya serta waktu proses hukum. Meskipun ada perbedaan jumlah responden antar tahun pada data di atas, tren ini tetap menunjukkan bahwa **upaya peningkatan akses keadilan perlu lebih difokuskan pada reformasi pelayanan publik hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami pentingnya menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas**. Dalam hal ini, untuk menjawab tantangan tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan oleh stakeholders, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu mengembangkan program literasi hukum berbasis kebutuhan praktis, dengan fokus pada membangun pemahaman bahwa semua masalah hukum, sekecil apapun, tetap penting untuk diselesaikan. Kemudian, perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membuka lebih banyak layanan konsultasi hukum cepat di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memberikan solusi hukum praktis dan mencegah ketidakpastian masyarakat dalam bertindak.
4. Pemberdayaan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (sebagai contoh BPHN dan Kejaksaan RI) menunjukkan komitmen baik Negara untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan patuh hukum. Inisiatif BPHN untuk menggandeng organisasi masyarakat sipil dan lembaga lain memperkuat pendekatan kolaboratif dalam penyebarluasan pemahaman hukum berbasis komunitas. Upaya BPHN untuk memperbaiki regulasi melalui peningkatan hierarki Permenkumham menjadi Peraturan Presiden juga mencerminkan keseriusan dalam memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi program penyuluhan hukum. Kemudian, program seperti Jaksa Masuk Sekolah dari Kejaksaan RI melengkapi pendekatan ini dengan mendorong pembentukan kesadaran hukum sejak usia sekolah. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa **upaya pemberdayaan hukum telah mulai bergeser dari sekadar kegiatan sosialisasi menjadi upaya untuk mendorong mekanisme partisipatif demi membangun akses terhadap keadilan di tingkat akar rumput**.



# C. Refleksi Potret Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Keadilan



## 1. Apa Itu Layanan Keadilan dalam Bidang Hukum dan Mengapa Penting bagi Masyarakat?

Layanan keadilan dalam bidang hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak atas akses terhadap keadilan yang dijamin oleh negara. Akses terhadap keadilan dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan haknya serta menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme formal maupun informal, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, layanan keadilan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membuka jalan bagi masyarakat agar dapat mengakses sistem hukum secara adil dan setara.

Kewajiban negara ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus secara aktif menyediakan layanan keadilan yang memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keadilan proses, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, penyediaan layanan keadilan juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goal 16 yang menyerukan perlunya akses keadilan bagi semua. Dengan demikian, layanan keadilan dalam bidang hukum adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk hadir, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan benar-benar menjangkau dan menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pencari keadilan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan berbasis bukti, IJRS selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai kajian untuk menggali kondisi layanan keadilan dalam bidang hukum. Kajian-kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan akses keadilan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi. Harapannya hasil yang digunakan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan agar layanan keadilan dapat berjalan lebih optimal, inovatif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan.

**Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut kondisi dan perkembangan akses masyarakat terhadap layanan keadilan di Indonesia melalui potret kondisi layanan terhadap pemulihan korban, perlindungan saksi dan korban, bantuan hukum, layanan hukum di pengadilan, informasi hukum serta kajian terkait layanan keadilan dan catatan kritis untuk penguatan akses terhadap layanan keadilan kedepan.**

<sup>46</sup> Indeks Akses Keadilan tahun 2021

## 2. Bagaimana Potret Kebijakan dan Program Pemerintah terkait Layanan Keadilan?



### a. Layanan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM) adalah surat bukti yang diterbitkan oleh Komnas HAM untuk menyatakan bahwa seseorang (korban langsung, ahli waris, atau keluarganya) merupakan korban dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Surat ini hanya diterbitkan setelah melalui serangkaian penyelidikan projustisia dan temuan fakta oleh Komnas HAM. SKKP HAM digunakan sebagai dasar oleh LPSK maupun lembaga terkait lain untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. SKKP HAM diatur melalui Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2016 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Korban Pelanggaran HAM yang Berat, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Komnas HAM Nomor: 003/Komnas HAM/IX/2018. Berikut data penerbitan SKKP HAM dalam 4 tahun terakhir dari 2020-2023 terus mengalami peningkatan.

**Grafik 8. Penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) Tahun 2020-2023**<sup>47</sup>



Sementara itu jika melihat dari peristiwa pelanggaran HAM Berat, sejak tahun 2012 komnas HAM telah menerbitkan SKK HAM 10 peristiwa pelanggaran HAM berat sebagaimana data berikut:

**Grafik 9. Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan Komnas HAM berdasarkan Peristiwa dari tahun 2012-2023**




<sup>47</sup> Data diperoleh dari Biro Penegakan Komnas HAM

Penerbitan SKKP HAM menjadi salah satu bentuk pengakuan dan pemulihan awal oleh negara bagi korban atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah permasalahan yang masih perlu diatasi agar pemberian SKKP HAM dapat berjalan lebih efektif dan berdampak. Pertama, peningkatan intensitas verifikasi yang dilakukan oleh Komnas HAM justru mendorong semakin banyaknya pengaduan yang masuk dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak korban atau keluarga korban yang selama ini belum terjangkau dan berharap memperoleh pengakuan atas peristiwa pelanggaran HAM yang dialaminya. Namun demikian, jangkauan Komnas HAM dalam melakukan verifikasi secara langsung masih terbatas, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat atau sulit diakses. Kondisi ini menyebabkan banyak calon penerima SKKP HAM yang belum tersentuh proses verifikasi maupun pemberian keterangan.

Berdasarkan jumlah SKKP HAM yang diterbitkan oleh Komnas HAM, LPSK merupakan lembaga yang berkewajiban menindaklanjuti dengan memberikan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat. Merujuk pada data LPSK, sepanjang tahun 2020-2024, LPSK telah memberikan layanan pemulihan hak kepada korban pelanggaran HAM berat (terlindung aktif), sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah.


**Grafik 10. Jumlah Terlindung Aktif Korban Pelanggaran HAM Berat LPSK Tahun 2020-2024<sup>48</sup>**



Berdasarkan data Komnas HAM dan LPSK, terdapat ketidaksinkronan antara data jumlah SKKP HAM yang diterbitkan Komnas HAM dengan data layanan yang diberikan oleh LPSK. Akibatnya, hingga saat ini belum dapat diidentifikasi secara pasti berapa banyak korban yang telah memperoleh SKKP HAM yang kemudian menerima layanan dari LPSK, termasuk sebaran wilayahnya. Demikian pula, belum tersedia data yang menunjukkan jumlah korban yang telah memperoleh SKKP HAM tetapi belum mendapatkan layanan dari LPSK. Oleh karena itu, penting bagi Komnas HAM untuk mendorong sinergi dan pertukaran data secara terintegrasi dengan LPSK guna memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh korban pelanggaran HAM yang berat.

<sup>48</sup> Data dari Laporan Tahunan LPSK dari tahun 2020 - 2024

**Grafik 11. Jumlah Hak yang Diadukan kepada Komnas HAM beserta Jenisnya Tahun 2021-2023<sup>49</sup>**



Data jumlah pengaduan pelanggaran HAM dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh keadilan secara konsisten menjadi dua jenis pelanggaran yang paling banyak diadukan, dengan jumlah yang terus tinggi setiap tahunnya (masing-masing mencapai lebih dari 900 aduan per tahun). Selain itu, hak atas rasa aman juga mengalami peningkatan signifikan dari 174 kasus pada tahun 2021 menjadi 258 kasus pada tahun 2023, menunjukkan kekhawatiran publik terhadap rasa aman yang belum terpenuhi. Beberapa hak lainnya yang cukup sering dilaporkan termasuk hak atas kebebasan pribadi, hak untuk hidup, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Secara keseluruhan, jumlah pengaduan relatif stabil, berkisar antara 2700 hingga 2900 kasus per tahun, mencerminkan situasi HAM yang belum mengalami perbaikan signifikan.


<sup>49</sup> Data dari Laporan Tahunan Komnas HAM dari tahun 2021 - 2023

## b. Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana dan Perlindungan Saksi dan Korban



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam memberikan layanan perlindungan serta pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana. Layanan perlindungan difokuskan pada upaya menjaga keamanan fisik dan psikis saksi dan korban, termasuk melalui penyediaan rumah aman, pengawalan, pendampingan hukum, serta relokasi apabila diperlukan. Sementara itu, layanan pemulihan diarahkan untuk mengembalikan kondisi korban pasca kejadian melalui bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Kedua fungsi ini dijalankan secara terstruktur melalui unit yang berbeda dalam organisasi LPSK, yakni Deputi Bidang Perlindungan serta Deputi Bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, dan diperkuat oleh inisiatif kelembagaan seperti pembentukan Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4).<sup>50</sup>

**Grafik 12. Jumlah Penerima Layanan Pemulihan Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2020-2024<sup>51</sup>**




Dalam rangka perluasan akses masyarakat terhadap keadilan, LPSK membentuk program Sahabat Saksi dan Korban. Program ini dibentuk berdasarkan justifikasi bahwa LPSK secara kelembagaan hanya berlokasi di Medan, Jogja dan Jakarta. Melalui Program Sahabat Saksi dan Korban ini diharapkan adanya perluasan akses masyarakat terhadap keadilan berbasis komunitas. Strategi perlindungan berbasis komunitas bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Komunitas ini melibatkan individu dan kelompok masyarakat sipil yang berkomitmen untuk memfasilitasi dan mendampingi saksi dan korban dalam mengakses layanan perlindungan dan pemulihan. Para anggota komunitas ini juga mendapatkan pelatihan terkait hukum, HAM, serta praktik perlindungan saksi dan korban, dan secara aktif terlibat dalam advokasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kerja untuk memperluas akses keadilan bagi saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini telah terdapat 1051 Sahabat Saksi dan Korban yang tersebar di sekitar 14 wilayah.

<sup>50</sup> IJRS dan Bappenas, *Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan di Bidang Hukum dalam RPJMN 2025-2029*. (Bappenas dan IJRS, 2024)

<sup>51</sup> Data dari Laporan Tahunan LPSK dari tahun 2020 - 2024

Grafik 13. Jumlah dan Persebaran Sahabat Saksi dan Korban di Seluruh Indonesia



Pelaksanaan pemulihan dan perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK ini memiliki berbagai tantangan kelembagaan yang menghambat optimalisasi kerja pelayanannya, di antaranya:<sup>52</sup>

## 1. Keterbatasan Kantor Perwakilan di Daerah

LPSK hanya memiliki dua kantor perwakilan, yakni di Medan dan Yogyakarta.<sup>53</sup> Hal ini menyebabkan kesulitan menjangkau daerah-daerah dengan karakteristik kasus tertentu, seperti NTT dan Bangka Belitung yang memiliki banyak kasus TPPO. Dampaknya, banyak korban di daerah sulit mendapatkan layanan langsung dari LPSK.

52 IJRS dan Bappenas, *Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan di Bidang Hukum dalam RPJMN 2025-2029*. (Bappenas dan IJRS, 2024)

53 Berdasarkan data tahun 2025, pada tahun 2026 LPSK akan membangun kantor perwakilan baru di NTT, Jawa Timur dan Jawa Tengah



## 2. Keterbatasan SDM

Per Desember 2023, LPSK hanya memiliki 428 pegawai yang tidak sebanding dengan beban kerja, yakni jumlah permohonan yang terus meningkat (7.645 pada 2023). Hal ini menyebabkan beban kerja tidak proporsional dan menghambat pelayanan optimal.



## 3. Struktur Organisasi yang Belum Memadai

LPSK membutuhkan pembentukan unit baru seperti Inspektorat dan unit pengelola Dana Bantuan Korban (DBK), serta operasionalisasi Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4). Namun, hal ini masih terhambat oleh kebutuhan revisi UU dan Perpres yang menjadi dasar struktur organisasi LPSK.

## 4. Pendanaan yang Terbatas

Layanan LPSK masih sangat bergantung pada APBN melalui mekanisme Rupiah Murni (RM). Akibatnya, LPSK harus mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) setiap tahun.

## 5. Fasilitas dan Teknologi Informasi

Proses permohonan masih manual, meskipun LPSK telah memiliki aplikasi Simpusaka. Kebutuhan aplikasi pendukung lainnya belum terpenuhi sepenuhnya, dan infrastruktur kantor, terutama di daerah, belum inklusif untuk penyandang disabilitas.



Salah satu permasalahan lainnya yang krusial dalam optimalisasi pelayanan LPSK adalah keterbatasan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban. Jumlah terlindung yang ditangani LPSK cenderung naik setiap tahunnya, dimana tahun 2024 mencapai 2.669, namun fluktuatif pada setiap tindak pidana.<sup>54</sup> Di sisi lain, keterbatasan alokasi anggaran juga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan seluruh terlindung, karena jumlah anggaran yang tersedia masih jauh dari memadai.

<sup>54</sup> Lihat data terlindung aktif per tindak pidana pada Laporan Tahunan LPSK dari tahun 2020 - 2024

**Tabel 13. Penghitungan Gap Anggaran (Contoh Kasus Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2023)**

Pelanggaran Ham Berat 2023	
Jumlah Terlindung Aktif Pelanggaran HAM Berat 2023	<b>840</b>
Standar Biaya Keluaran LPSK/Orang: Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	<b>59,644,000</b>
Anggaran Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat LPSK tahun 2023	<b>6,083,688,000</b>
Gap Kebutuhan Anggaran ( <i>jumlah terlindung aktif dikalikan SBK dikurangi ketersediaan anggaran 2023</i> )	<b>(44,017,272,000)</b>
Kekerasan Seksual Dewasa dan Anak 2023	
Jumlah Terlindung Aktif Kekerasan Seksual Dewasa dan Anak 2023	<b>777</b>
Standar Biaya Keluaran LPSK/Orang: Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak	<b>57,790,000</b>
Anggaran Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPKS terhadap Permohonan dan Anak LPSK Tahun 2023	<b>9,593,140,000</b>
Gap Kebutuhan Anggaran ( <i>jumlah terlindung aktif dikalikan SBK dikurangi ketersediaan anggaran 2023</i> )	<b>(35,309,690,000)</b>



Hasil kajian IJRS tahun 2024, memperkuat temuan kendala anggaran pelayanan perlindungan dan pemulihan korban-saksi yang krusial ini. Anggaran untuk layanan pemulihan korban yang disediakan oleh LPSK sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian layanan oleh LPSK masih sangat bergantung pada keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga pelaksanaannya lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan fiskal dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan dukungan anggaran APBN yang terbatas, hal ini berdampak pada ketidakmampuan LPSK dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk adanya permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak memperoleh layanan secara optimal. Permasalahan lain juga muncul dalam aspek perencanaan anggaran, karena standar biaya yang digunakan belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan segregasi wilayah dalam penyusunan SBK agar lebih responsif terhadap variasi kebutuhan di lapangan.

**Selengkapnya mengenai tata kelola perlindungan saksi dan korban dapat dilihat di:**

**Laporan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan di Bidang Hukum dalam RPJMN 2025-2029**



[bit.ly/TataKelolaKelembagaanHukum](https://bit.ly/TataKelolaKelembagaanHukum)

## c. Layanan Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) merujuk pada jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) kepada masyarakat miskin sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk tindakan seperti mendampingi, membela, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Bantuan ini dibedakan dari kegiatan penyuluhan atau pemberdayaan hukum yang lebih bersifat preventif dan edukatif. Konsep bantuan hukum ini berbeda dengan bantuan hukum pro bono sebagaimana diatur dalam UU Advokat, di mana advokat secara individu memiliki kewajiban profesi untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, tanpa pembatasan kelompok secara tegas seperti dalam UU Bankum.

Bantuan hukum di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum litigasi mencakup pendampingan dalam proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan atau gugatan, persidangan, hingga upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sementara itu, bantuan hukum non-litigasi mencakup layanan hukum di luar pengadilan, seperti penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*), konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, investigasi kasus, serta pendampingan masyarakat tanpa melalui jalur peradilan. Jenis bantuan ini juga meliputi kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penelitian hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat miskin.




**Grafik 14. Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi oleh Seluruh OBH yang terakreditasi BPHN<sup>55</sup>**




Penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara dilakukan oleh OBH yang telah lulus proses verifikasi dan akreditasi oleh BPHN. Pada periode 2022–2024, tercatat sebanyak 619 OBH telah terakreditasi, jumlah yang menunjukkan peningkatan namun masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data Indeks Akses Keadilan 2021, satu OBH menanggung beban hingga 50.000 kelompok masyarakat miskin yang berpotensi menghadapi permasalahan hukum. Sebaran OBH pun masih belum merata di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi tertinggi berada di beberapa provinsi di Pulau Jawa.

<sup>55</sup> Berdasarkan data dari IPH dan Sldbankum

**Grafik 15. Persebaran lembaga atau OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi periode 2022 - 2024<sup>56</sup>**



**Grafik 16. Anggaran Litigasi dan Non Litigasi BPHN (2020-2025)<sup>57</sup>**




Skema pembiayaan bantuan hukum oleh pemerintah melalui BPHN menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan layanan litigasi. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk penanganan perkara litigasi dibandingkan non-litigasi. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah masih tingginya jumlah permohonan bantuan hukum litigasi, yang mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat miskin pencari keadilan masih berhadapan langsung dengan sistem peradilan. Meskipun demikian, data Indeks Pembangunan Hukum tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa persentase pemberian bantuan hukum mencapai kisaran 80%, dengan catatan bahwa terjadi peningkatan pada layanan non-litigasi dan penurunan pada layanan litigasi pada tahun 2023.

<sup>56</sup> Data dari IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, PBHI, YLBHI, *Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan*, (IJRS: Jakarta, 2023)

<sup>57</sup> Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tidak dipublikasikan

**Grafik 17. Persentase Pemberian Bantuan Hukum dari Jumlah Pemohon dan Penerima tahun 2022 dan 2023 berdasarkan data IPH<sup>58</sup>**



Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam jumlah OBH terakreditasi dan persentase pemberian layanan hukum, tantangan besar masih tersisa dalam pemerataan akses, ketimpangan beban kerja antar-OBH, dan skema pembiayaan yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan non-litigasi. Untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin, perlu ada penguatan peran OBH secara lebih merata, serta penyesuaian kebijakan pembiayaan agar mendukung upaya preventif dan pemberdayaan hukum yang lebih luas.

**Grafik 18. Jumlah Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) sebagai Penerima Bantuan Hukum (2020-2024)<sup>59</sup>**



Grafik di atas menunjukkan jumlah perempuan dan anak sebagai penerima bantuan hukum selama periode 2020 hingga 2024. Data tersebut mengungkapkan tren peningkatan penerima bantuan hukum setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 4.804 perempuan penerima bantuan hukum dan anak sebanyak 123 orang. Pada 2021, jumlah perempuan penerima bantuan hukum menurun sedikit menjadi 4.561 dan anak menjadi 87 orang. Pada 2022, terjadi penurunan signifikan pada jumlah penerima, yakni 3.644 perempuan dan 125 anak. Kemudian, pada 2023, terjadi kenaikan kembali dengan 5.016 perempuan penerima dan 187 anak. Puncaknya terjadi pada 2024 dengan 5.401 perempuan penerima dan 356 anak. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan jumlah perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang mendapatkan akses bantuan hukum setiap tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu.

Dalam hal ini, karena adanya kebutuhan kelompok rentan dalam menerima layanan bantuan hukum maka kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk tetap mengedepankan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi mereka. Hasil kajian IJRS, PBHI, YLBHI, dan Asosiasi LBH APIK Tahun 2023<sup>60</sup> mendokumentasikan beberapa kebutuhan terkait layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, yaitu:

58 Data Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 dan Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2023  
 59 Data diperoleh dari Aplikasi SID Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman <https://sidbankum.bphn.go.id/>. Pada aplikasi SID Bantuan Hukum, kelompok anak diketahui karena dikategorisasikan berdasarkan data usia yaitu pada kategori penerima bantuan hukum sampai dengan 17 tahun.  
 60 Arsa Ilmi Budiarti, dkk. Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan. (IJRS: 2023), Hlm. 10 - 20.

## 1. Kebutuhan Anggaran Khusus dan Dukungan Non Litigasi



Kelompok rentan membutuhkan skema anggaran khusus di luar biaya litigasi yang selama ini menjadi fokus utama. Di Jakarta dan Lampung, misalnya, terdapat kebutuhan nyata untuk pembiayaan layanan pendukung seperti juru bahasa, psikolog, visum, dan transportasi bagi korban atau pendamping. Pendampingan psikologis juga menjadi krusial, terutama di NTT dan Lampung, karena mayoritas kelompok rentan merupakan korban kekerasan dan mengalami trauma. Saat ini, anggaran untuk layanan-layanan tersebut sangat terbatas.

## 2. Akses terhadap Layanan Khusus yang Inklusif



Layanan seperti rumah aman dan penerjemah masih sangat minim terutama di daerah. Di NTT misalnya, rumah aman masih bergantung pada swadaya masyarakat dan gereja, sementara penerjemah bersertifikat untuk penyandang disabilitas belum tersedia. Penyandang disabilitas mental bahkan masih harus membawa keluarga sebagai penerjemah “bahasa ibu” karena tidak ada alternatif profesional.

## 3. Kebutuhan Pemetaan dan Data Terpilah



Baik di Lampung maupun Jakarta, belum ada pemetaan sistematis terkait kebutuhan spesifik kelompok rentan. Selama ini, pemetaan hanya fokus pada jumlah atau sebaran kasus per wilayah tanpa memperhitungkan jenis kerentanan atau kebutuhan layanan khusus. Ketiadaan data terpilah ini menghambat penyusunan kebijakan berbasis bukti khususnya bagi kelompok rentan.

## 4. Penguatan Kapasitas OBH



Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam menangani keragaman kebutuhan kelompok rentan sehingga para OBH memiliki pengetahuan dan pemahaman akan standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan.

Oleh karenanya, dalam menjawab kebutuhan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas OBH dalam memberikan bantuan hukum, pada tahun 2024 IJRS, PBHI, YLBHI, dan Asosiasi LBH APIK Indonesia<sup>61</sup> menyusun pedoman dan melakukan peningkatan kapasitas kepada OBH terkait penerapan standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan dengan fokus pembahasan:

- Konsep dan Prinsip dalam Pelayanan Bantuan Hukum Kelompok Rentan
- Implementasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- Kebutuhan Penunjang Standar Layanan Bantuan Hukum


Selengkapnya mengenai standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan dapat dilihat di:



[bit.ly/PedomanStarlaBankumKlpRentan](https://bit.ly/PedomanStarlaBankumKlpRentan)

61 Gladys Nadya Arianto, dkk. Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum. (Jakarta: IJRS, 2023).

## d. Pelayanan Hukum di Pengadilan (Prodeo, Sidang Keliling, Posbakum)




Mahkamah Agung sebagai badan peradilan memberikan pelayanan hukum khusus bagi masyarakat tidak mampu agar akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan hukum di pengadilan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Layanan hukum tersebut mencakup pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling), serta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) merupakan mekanisme pembebanan biaya berperkara kepada negara, sehingga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetap dapat mengakses peradilan secara cuma-cuma. Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang diselenggarakan di lokasi tertentu di luar gedung pengadilan, namun masih dalam wilayah hukum pengadilan tersebut, guna memudahkan akses masyarakat terhadap proses peradilan. Sementara itu, Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk di setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum, diantaranya dalam bentuk pemberian informasi, pembuatan dokumen, dan konsultasi hukum.

**Grafik 19. Jumlah Penerima Layanan Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum di MA**



Jumlah penerima layanan hukum di lingkungan peradilan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, data Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2022 mencatat bahwa tingkat pemenuhan terhadap permohonan layanan hukum mencapai 100%. Artinya, seluruh permohonan layanan hukum yang diajukan—baik permohonan pembebasan biaya perkara, sidang keliling, maupun layanan posbakum—seluruhnya diterima dan difasilitasi oleh pengadilan.

Hal ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif bagi masyarakat tidak mampu. Layanan hukum ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban negara, tetapi juga menjadi wujud nyata dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penguatan layanan hukum di pengadilan perlu terus diupayakan agar akses keadilan dapat dijangkau oleh lebih banyak pihak secara berkelanjutan dan merata.

### 3. Bagaimana Hasil Kajian terkait Penguatan Layanan Keadilan di Indonesia?

#### a. Kebutuhan Penguatan Perlindungan Hak dan Pemulihan Korban di Indonesia<sup>62</sup>

**Tabel 14. Pengaturan Restitusi dan Kompensasi di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**



Peraturan	Jenis Tindak Pidana yang Mendapatkan Restitusi	Jenis Tindak Pidana yang Mendapatkan Kompensasi
UU Perlindungan Saksi dan Korban	Tidak disebutkan Secara Spesifik	Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme
Perma No.1 Tahun 2022	Pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK	Pelanggaran HAM berat dan Terorisme
UU Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002	Pelanggaran HAM Berat	-
UU Terorisme	Terorisme	Terorisme
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kekerasan Seksual	Kekerasan Seksual (dalam bentuk Dana Bantuan Korban/DBK)

Pemulihan korban tindak pidana di Indonesia saat ini melibatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi. Restitusi adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian korban, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar. Dalam praktiknya, banyak sekali kebutuhan restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku, baik karena keterbatasan harta pelaku maupun kendala lainnya. Dalam kondisi demikian, negara seharusnya memberikan kompensasi untuk menggantikan kewajiban pelaku. Akan tetapi, kompensasi negara di Indonesia saat ini masih sangat terbatas, hanya diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat, serta kekerasan seksual dalam bentuk Dana Bantuan Korban/DBK. Akibatnya, banyak korban dari tindak pidana lain, belum bisa mendapatkan kompensasi dari negara, sehingga pemulihan hak korban menjadi terhambat.

**Tabel 15. Gap Perhitungan Restitusi (2021-2023)**

Tahun	Total Restitusi Perhitungan LPSK	Total restitusi yang masuk tuntutan JPU	Total restitusi berdasarkan putusan hakim	Total restitusi yang dibayar pelaku	Persentase restitusi yang berhasil dibayar pelaku terhadap perhitungan LPSK
2021	11,9 Miliar	5,5 miliar	3,7 miliar	259 juta	<b>2.180%</b>
2022	1,8 Triliun	1,3 triliun	121 miliar	975 juta	<b>0.054%</b>
2023	2,8 Triliun	477 miliar	30 miliar	799 juta	<b>0.028%</b>


62 Seluruh data yang terdapat dalam bagian ini didasarkan pada laporan riset IJRS tahun 2025, yang berjudul *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*. Laporan keseluruhan dapat diakses pada <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/peluang-mewujudkan-tata-kelola-victim-trust-fund-di-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-untuk-pemulihan-korban-akibat-tindak-pidana/>

**Grafik 20. Pembayaran Restitusi oleh Pelaku berdasarkan Jenis Tindak Pidana Sepanjang 2024**



Di samping itu, LPSK menyediakan layanan pemulihan komprehensif yang mencakup rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial. Layanan ini meliputi bantuan medis, konseling psikologis, reintegrasi sosial, dan bantuan ekonomi. Namun, layanan ini masih terbatas, baik dari segi cakupan maupun jumlah penerima manfaat, akibat keterbatasan anggaran yang terus menjadi kendala dalam memastikan pemulihan komprehensif bagi seluruh korban.

**Grafik 21. Permohonan Perlindungan yang Diterima LPSK (2020 – Juni 2024)**





Jumlah korban yang mengajukan pemulihan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Contohnya, korban kekerasan seksual baik pada anak perempuan dan dewasa mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2023, LPSK menerima 973 permohonan perlindungan untuk korban kekerasan seksual terhadap anak dan 214 permohonan perlindungan korban kekerasan perempuan dewasa (total 1187). Namun peningkatan permohonan ini tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran, dimana anggaran yang ada hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Dampaknya adalah terdapat permohonan yang dapat dilayani oleh LPSK, maupun yang tidak dapat diberikan layanan karena keterbatasan anggaran.

**Tabel 16. Perbandingan Kebutuhan dan Selisih Anggaran LPSK untuk Pemulihan Korban**

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Permohonan Perlindungan (2023)	SBK per TP/Orang	Kebutuhan Anggaran (SBK X Jumlah Permohon)	Anggaran Layanan Pemulihan LPSK	Gap/Selisih Kebutuhan Anggaran (2023)	Jumlah Realisasi Orang yang Dapat Diberikan Layanan	% Pemberian Layanan Dibandingkan Jumlah Permohonan
1	Pelanggaran HAM Berat	1019	Rp 59,644,000	Rp 60,777,236,000	Rp 6,395,390,000	-Rp 54,381,846,000	107	10.52%
2	Terorisme	175	Rp 59,770,000	Rp 10,459,750,000	Rp 6,083,688,000	-Rp 4,376,062,000	102	58.16%
3	Penyiksaan	24	Rp 58,720,000	Rp 1,409,280,000	Rp 3,934,240,000	Rp 2,524,960,000	67	100.00%
4	KS terhadap Perempuan & Anak	1187	Rp 57,790,000	Rp 68,596,730,000	Rp 9,593,140,000	-Rp 59,003,590,000	166	13.98%
5	Penganiayaan Berat	106	Rp 57,190,000	Rp 6,062,140,000	Rp 3,464,480,000	-Rp 2,597,660,000	61	57.15%

Keterbatasan pemberian pemulihan lainnya juga terdapat pada mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi yang berlaku setelah putusan pengadilan ditetapkan. Hal ini menyulitkan korban untuk mendapatkan layanan pemulihan lebih awal (*pre-charge*), sehingga korban harus menunggu putusan dari pengadilan sebelum mendapatkan haknya. Akibatnya, korban mengalami ketidakpastian pemulihan, menambah beban psikologis dan memperpanjang proses penderitaan korban.




LPSK adalah lembaga negara yang bertugas secara khusus memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana. Selama ini, anggaran operasional LPSK masih sepenuhnya bergantung pada APBN. Namun, karena APBN memiliki keterbatasan dan bergantung pada kondisi ekonomi dan politik, LPSK sering menghadapi kesulitan dalam memberikan layanan pemulihan yang stabil, konsisten, dan berkelanjutan kepada korban. Situasi ini semakin sulit setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, yang menyebabkan anggaran LPSK pada tahun 2025 dipangkas secara signifikan, yaitu sekitar 62% dari total anggaran sebelumnya, sehingga hanya tersisa kurang lebih Rp85 miliar. Dengan kondisi anggaran yang tidak menentu ini, diperlukan mekanisme pendanaan alternatif yang inovatif dan fleksibel, agar layanan perlindungan dan pemulihan korban bisa terus berjalan secara optimal, tanpa bergantung penuh pada APBN.

Pendanaan alternatif tidak hanya dapat menyediakan kebutuhan pelayanan pemulihan korban, namun juga memperluas kompensasi yang selama ini masih terbatas pada tindak pidana tertentu. Alternatif pendanaan melalui Dana Bantuan Korban (DBK) dalam bentuk *Victim Trust Fund* (VTF) merupakan skema pembiayaan inovatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal kepada korban tindak pidana tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN. Model ini menghimpun dana dari berbagai sumber seperti filantropi, sumbangan individu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun hibah internasional. DBK sebagai bentuk awal dari VTF sudah memiliki dasar hukum dalam Pasal 35 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Tahun 2022, yang memungkinkan dibentuknya dana khusus bagi korban, khususnya korban kekerasan seksual, sebagai langkah awal. Meskipun demikian, sejauh ini cakupan dana tersebut masih terbatas hanya untuk korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk memperluas cakupan DBK ke berbagai jenis tindak pidana lainnya seperti TPPO, penyiksaan, dan penganiayaan berat, sekaligus mengembangkan mekanisme pengelolaannya agar lebih transparan dan efektif dalam membantu korban secara menyeluruh.

VTF dapat dilaksanakan melalui dua model *trust fund*, yaitu Endowment Fund (Dana Abadi) dan Pooling Fund. Kedua model ini sesuai digunakan untuk mekanisme DBK dan kelembagaan LPSK yang memerlukan sumber pendanaan yang stabil, mandiri, fleksibel, dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

**Gambar 2. Perbedaan Endowment Fund dan Pooling Fund**



## Selengkapnya mengenai tata kelola pemulihan korban, dapat dilihat di:

Buku Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana.




bit.ly/TataKelolaVTF

## b. Kebutuhan Penguatan Anggaran Bantuan Hukum<sup>63</sup>

Pemberian bantuan hukum merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga untuk memperoleh keadilan. Meskipun demikian, implementasi anggaran bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, terutama dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Kajian awal yang dilakukan oleh IJRS bersama sejumlah organisasi bantuan hukum menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, prosedur administratif yang kompleks, hingga belum adanya asesmen spesifik terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan menjadi akar masalah yang signifikan.

Untuk menggambarkan lebih jelas mengenai hubungan antara berbagai hambatan yang ada, berikut disajikan pohon masalah terkait anggaran bantuan hukum di Indonesia.

Gambar 3. Pohon Masalah Anggaran Bantuan Hukum di Indonesia<sup>64</sup>



63 Seluruh data yang terdapat dalam bagian ini didasarkan pada laporan riset IJRS tahun 2024, yang berjudul *Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan (Hasil Kajian Awal)*. Laporan keseluruhan dapat diakses pada <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/kebutuhan-anggaran-bantuan-hukum-yang-berperspektif-keompok-rentan/>

64 Hasil pengolahan kembali penelitian untuk kepentingan buku ini

Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem anggaran bantuan hukum di Indonesia agar lebih optimal dan berperspektif kelompok rentan, beberapa perbaikan perlu segera diimplementasikan. Di antaranya adalah penyesuaian besaran anggaran yang mencerminkan biaya riil di lapangan, baik untuk kegiatan litigasi maupun non-litigasi; penyederhanaan mekanisme reimbursement agar lebih efisien dan tidak membebani organisasi bantuan hukum; serta pengembangan skema pembiayaan khusus yang memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di setiap wilayah. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran tambahan guna memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan seperti pendampingan psikologis, rumah aman, dan jasa ahli. Terakhir, peningkatan kapasitas OBH melalui pelatihan rutin serta dukungan operasional yang memadai menjadi krusial untuk memastikan akses keadilan yang lebih luas dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan.

**Selengkapnya mengenai anggaran bantuan hukum dapat dilihat di:**

**Kajian Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan**




[bit.ly/KajianAnggaranBankum](https://bit.ly/KajianAnggaranBankum)



### c. Tantangan Informasi Bantuan Hukum di Indonesia<sup>65</sup>

Tingginya kebutuhan informasi hukum di masyarakat, khususnya kelompok rentan, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan akses keadilan yang merata dan efektif di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah masih rendahnya pemahaman publik terhadap keberadaan bantuan hukum gratis, sebagaimana tercermin dalam data survei Indeks Akses keadilan 2019 yang dilakukan oleh IJRS, menunjukkan bahwa sekitar 53% masyarakat belum mengetahui adanya layanan tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk tidak menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi bahkan berisiko mengalami ketidakadilan. Dalam situasi ini, portal informasi bantuan yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Namun demikian, keberadaan portal-portal ini ternyata belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Berikut merupakan faktor penghambat pencarian informasi bantuan hukum oleh masyarakat:

**Gambar 4. Faktor Penghambat Pencarian Informasi Bantuan Hukum oleh Masyarakat**



<sup>65</sup> Seluruh data yang terdapat dalam bagian ini didasarkan pada laporan riset IJRS tahun 2023, yang berjudul *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum*. Laporan keseluruhan dapat diakses pada <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/keterbukaan-informasi-bantuan-hukum-untuk-akses-keadilan-yang-lebih-luas-sebuah-kajian-terhadap-portal-online-penyedia-informasi-bantuan-hukum/>

Di Indonesia informasi hukum tidak hanya dikembangkan oleh pemerintah melalui portal informasi namun juga non-pemerintah atau masyarakat sipil. Portal dari pemerintah seperti SIDBANKUM atau Legal Smart Channel umumnya berperan untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjamin tersedianya informasi yang transparan dan akuntabel mengenai bantuan hukum. Sementara itu, portal yang dikembangkan masyarakat sipil seperti Cari Layanan atau Perqara hadir sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan layanan pemerintah dengan pendekatan yang lebih adaptif dan spesifik, terutama dalam menangani isu-isu hukum tertentu atau kebutuhan kelompok rentan yang seringkali tidak sepenuhnya terlayani oleh portal pemerintah. Secara lebih spesifik berikut merupakan evaluasi terhadap beberapa portal informasi hukum, baik yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat sipil:

**Tabel 17. Evaluasi terhadap Portal Informasi Bantuan Hukum Pemerintah dan Masyarakat Sipil<sup>66</sup>**

Portal Informasi Bantuan Hukum dari Pemerintah	Portal Informasi Bantuan Hukum dari Non-Pemerintah
<p><b>Website Posbakum oleh Pengadilan</b></p> <p>Portal menyediakan informasi bantuan hukum serta layanan online seperti hotline WhatsApp dan Zoom Meeting, yang mendukung akses keadilan masyarakat secara praktis dan efisien. Tantangan: Belum ada standarisasi bagi semua pengadilan untuk menyebarkan informasi bantuan hukum, sehingga keberadaan dan kualitas informasi antar-pengadilan tidak merata.</p>	<p><b>Cari Layanan</b></p> <p>Portal ini berhasil menjadi direktori terpadu dengan kolaborasi 110 lembaga layanan bagi korban kekerasan berbasis gender, yang informasinya diperbarui setiap enam bulan. Tantangan: Pengelolaan portal menghadapi tantangan berupa kebutuhan beragam dari kelompok rentan, terutama disabilitas, sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk memenuhi kebutuhan akses mereka secara optimal</p>
<p><b>SIDBANKUM</b></p> <p>Portal ini digunakan sebagai sistem administrasi laporan keuangan oleh OBH, dengan kunjungan lebih dari 11.000 per bulan. Portal ini juga memberikan informasi/ data pemberian bantuan hukum yang didukung oleh pemerintah. Tantangan: SIDBANKUM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi dan internet di beberapa OBH serta belum adanya panduan teknis resmi saat awal pengembangan portal ini.</p>	<p><b>Lapor LBH Pers: Legal Aid Portal</b></p> <p>Portal ini berhasil membuka akses bantuan hukum isu kebebasan pers dan ketenagakerjaan bagi masyarakat luas, khususnya melalui fitur konsultasi live chat dan form pengaduan secara online. Tantangan: Belum terintegrasinya fitur rujukan dengan layanan non-hukum seperti psikolog atau rumah aman, serta kapasitas terbatas advokat yang hanya memberikan pendampingan pada kasus tertentu yang berdampak luas.</p>
<p><b>Hai Penyuluh</b></p> <p>Portal ini dikembangkan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, untuk menyediakan konsultasi hukum secara online, berhasil mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terbatas aksesnya selama pandemi Covid-19. Tantangan: Pengelolaan portal bergantung pada sumber daya internal yang terbatas, hanya dikelola oleh staf penyuluh yang ada dan satu operator, sehingga kapasitas pelayanannya terbatas</p>	<p><b>Perqara</b></p> <p>Portal ini merupakan platform online berbasis chat yang efektif menghubungkan masyarakat dengan advokat secara langsung untuk konsultasi hukum. Tantangan: Pengelolaan portal menghadapi kendala berupa sulitnya mendapatkan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis yang memadai di bidang hukum dan teknologi, serta kebutuhan riset teknis mendalam untuk pengembangan portal.</p>
<p><b>Legal Smart Channel (LSC)</b></p> <p>LSC merupakan platform konsultasi hukum, yang berhasil memperluas jangkauan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara daring dengan fitur konsultasi gratis dan konten hukum yang menarik serta informatif. Tantangan: Terbatasnya jumlah penyuluh hukum serta kapasitas sumber daya dalam membuat konten secara berkala menjadi kendala utama, ditambah anggaran yang minim menyebabkan fitur-fitur pendukung sulit dikembangkan secara berkelanjutan.</p>	

<sup>66</sup> Portal yang dievaluasi dalam kajian kami belum dapat mencakup seluruh portal hukum yang dimiliki oleh pemerintah dan non-pemerintah secara menyeluruh, sehingga kajian ini hanya melihat beberapa portal saja sebagai contoh awalan



Secara umum terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan portal *online* penyedia informasi bantuan hukum yang dialami oleh para penyedia layanan:

### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Jumlah penyedia layanan tidak sebanding dengan permintaan konsultasi yang tinggi, sementara kompetensi SDM juga belum merata. Disamping itu, kurangnya tenaga teknis dan hukum yang memadai untuk mengelola portal menyebabkan mengembangkan layanan sulit dilakukan secara berkelanjutan. Anggaran yang tersedia juga cenderung besar di awal pengembangan namun tidak berkelanjutan. Keterbatasan dana operasional seringkali dihadapi dalam pengembangan fitur, produksi konten berkala, dan penyediaan layanan konsultasi yang responsif.

### 2. Beragamnya Kebutuhan Kelompok Rentan

Portal belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk korban kekerasan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan literasi hukum dan digital yang rendah. Banyak pengguna yang kesulitan memahami istilah hukum yang digunakan atau tidak familiar dengan tata cara penggunaan platform digital, sehingga dibutuhkan pendekatan layanan yang lebih inklusif, sederhana, dan komunikatif.

### 3. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Internet

Sebagian masyarakat, khususnya kelompok rentan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses portal karena kendala sinyal internet, literasi digital, atau keterbatasan perangkat. Tidak meratanya sinyal internet dan daya beli paket data masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dalam mengakses portal yang berbasis web browser.


### 4. Kendala Teknis dan Keamanan Data

Tidak sedikit portal yang sering mengalami masalah teknis seperti gagal login, halaman tidak responsif, hingga gangguan pada proses konsultasi. Di sisi lain, keamanan siber dan perlindungan data pribadi belum sepenuhnya terjamin. Selain itu tidak semua portal memiliki pedoman atau sistem pengelolaan informasi yang baku, sehingga kualitas, akurasi, dan keterbaruan konten menjadi tidak merata.





Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penyediaan portal informasi bantuan hukum, sejumlah praktik baik tetap dapat dipertahankan, dapat menjadi referensi dan modal penting untuk memperkuat sekaligus mendorong pengembangan portal informasi hukum. Berikut ini beberapa praktik baik dalam pengembangan portal informasi bantuan hukum, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah:



### 1. Penyediaan layanan dua arah yang interaktif

Beberapa portal telah mengembangkan fitur konsultasi interaktif seperti percakapan langsung (*live chat* atau *voice/video call*), yang memungkinkan masyarakat mengakses jawaban spesifik sesuai kebutuhannya secara *real-time*.

### 2. Penjajakan dan kolaborasi lintas lembaga

Portal informasi telah menjalin kerja sama dengan berbagai aktor, seperti lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, fasilitas kesehatan, hingga institusi pendidikan, untuk memperluas jangkauan dan cakupan layanan.

### 3. Desain portal yang ramah pengguna dan aman

Beberapa portal mulai memperhatikan keamanan data dan kenyamanan pengguna, termasuk kelompok rentan, melalui fitur-fitur seperti *voice/video call* yang bersifat sukarela, serta enkripsi data pribadi pengguna.

### 4. Upaya menjaga keberlanjutan layanan portal


Pengelola portal telah menyadari pentingnya keberlanjutan baik dari sisi SDM maupun pembiayaan, serta perlunya inovasi yang terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konsisten.

### 5. Mengupayakan portal online yang ramah, responsif, dan sensitif terhadap kelompok rentan

Terdapat pengelola portal berupaya menyederhanakan informasi hukum dan menggunakan pendekatan yang inklusif, seperti mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan masyarakat dengan literasi hukum rendah.

### 6. Pemberian insentif untuk advokat sebagai penyedia jasa dalam portal online

Untuk mendorong keterlibatan advokat, beberapa portal memberikan insentif dalam bentuk penghargaan atau dukungan profesional, terutama bagi advokat yang secara sukarela menyediakan layanan *pro bono*.



Selengkapnya mengenai informasi hukum dapat dilihat di hasil:

Kajian Keterbukaan Informasi  
Bantuan Hukum untuk Akses  
Keadilan yang Lebih Luas:  
Sebuah Kajian terhadap Portal  
Online Penyedia Informasi  
Bantuan Hukum



[bit.ly/KajianKeterbukaanInformasiBankum](https://bit.ly/KajianKeterbukaanInformasiBankum)


## 4. Bagaimana Peran Penting Informasi dan Komunikasi Hukum untuk Peningkatan Akses Keadilan?



Informasi dan komunikasi hukum memegang peranan krusial dalam meningkatkan akses keadilan, karena menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya, mengenali masalah hukum yang dihadapi, serta mengetahui mekanisme penyelesaiannya. Tanpa informasi yang jelas, sederhana, dan mudah diakses, terutama oleh kelompok rentan, masyarakat berisiko terpinggirkan dari proses hukum yang adil. Komunikasi hukum yang efektif juga membantu membangun kepercayaan terhadap sistem hukum, mendorong partisipasi aktif, serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyediaan informasi hukum yang akurat dan komunikasi yang inklusif bukan hanya pelengkap, melainkan bagian mendasar dari strategi pemenuhan akses keadilan yang berkelanjutan.

Potret informasi dan komunikasi hukum di Indonesia masih menunjukkan rendahnya ketersediaan informasi hukum bagi masyarakat. Indikator Ketersediaan Informasi Hukum dalam Pilar Informasi dan Komunikasi pada Indeks Pembangunan Hukum tahun 2022 menunjukkan bahwa aspek ini masih perlu ditingkatkan.

**Grafik 22. Penilaian Ketersediaan Konten Informasi Hukum (rentang 0-10)**



### Keterangan:

#### Variabel

- Kecukupan Substansi Informasi Hukum: Kelengkapan dan ketepatan informasi yang disediakan.
- Kemudahan Pemahaman bagi Publik: Informasi hukum harus disajikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.
- Pembaruan Secara Berkala: Informasi hukum harus diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan keakuratannya.
- Keberagaman Informasi Hukum: Mencakup berbagai jenis informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang berbeda.
- Keterlibatan Profesional: Pengembangan informasi hukum harus melibatkan ahli di bidang hukum, komunikasi publik, teknologi informasi, dan bidang relevan lainnya.

#### Jenis Informasi Hukum

- Materi Hukum: Peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.
- Penegakan Hukum: Panduan pelaporan atau pengaduan, pembaruan perkembangan kasus, dan lainnya.
- Sosialisasi Hukum: Informasi berupa jurnal, artikel, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pemahaman hukum, atau layanan konsultasi hukum.



Kondisi Informasi Hukum yang belum optimal ini, berkaitan dengan kemampuan hukum masyarakat. Informasi hukum memiliki peran edukatif yang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu, proses dan perihal hukum lainnya, sehingga mereka mampu menentukan langkah hukum yang tepat secara mandiri. Oleh karena itu, informasi hukum juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan hukum masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan. Sehingga kondisi informasi hukum yang tidak optimal menyebabkan kemampuan hukum masyarakat tidak meningkat, sebagaimana tergambar pada aspek kemampuan hukum masyarakat Indonesia dalam Indeks Akses Keadilan 2021 yang sangat rendah (skor 38,7, dari rentang skor 0 - 100).

Hasil asesmen kondisi informasi hukum di atas disebabkan berbagai tantangan dalam menyediakan informasi hukum yang memadai, beberapa tantangannya adalah:

1. Publikasi hukum tersebar di berbagai situs kementerian dan lembaga, namun sering kali tidak lengkap dan tidak tersusun secara sistematis. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki koleksi yang relatif komprehensif, lembaga ini bukanlah institusi yang secara formal bertanggung jawab atas penerbitan peraturan. Di sisi lain, Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM juga belum mampu menyediakan akses legislasi yang utuh;
2. Dokumen pendukung seperti naskah akademik dan risalah pembahasan tersebar di berbagai platform tanpa adanya integrasi dalam satu sistem terpadu;
3. Informasi terkait penegakan hukum juga masih minim, terutama dalam hal penyediaan panduan jelas mengenai mekanisme pelaporan atau pengaduan hukum;
4. Di tingkat teknis, situs informasi hukum yang ada belum ramah pengguna dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pencarian serta penyampaian informasi yang efektif.
5. Infrastruktur seperti server dan penyimpanan sebenarnya tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat kelemahan dalam desain sistem dan arsitektur teknologi yang digunakan.



Tabel 18. Rincian Skor Indeks Akses Keadilan tahun 2021 pada Aspek Kemampuan Masyarakat



Informasi dan komunikasi hukum merupakan elemen kunci dalam upaya peningkatan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketersediaan informasi hukum yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, menjadi fondasi bagi peningkatan pemahaman, kemampuan hukum, serta keberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum. Sayangnya, kondisi informasi hukum di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi kelengkapan, integrasi, keterpaduan sistem, maupun kemudahan akses. Ketidakefektifan ini berdampak pada rendahnya kemampuan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi dan komunikasi hukum yang terstruktur, inklusif, dan ramah pengguna sangat mendesak untuk diwujudkan sebagai bagian integral dari strategi pemenuhan akses keadilan bagi semua.

Merefleksikan kondisi tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) akhir tahun 2024 meluncurkan KataHukum.id, sebuah platform informasi hukum yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi hukum yang inklusif, akurat, dan mudah dipahami oleh publik. KataHukum.id dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari tingkat pengetahuan mereka mengenai hukum. Platform ini dikembangkan agar mudah digunakan dan dipahami, dengan materi yang disusun secara sederhana namun tetap tepat sasaran dan akurat. Saat ini, KataHukum.id dikelola oleh IJRS bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi untuk memastikan informasi hukum yang disajikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperluas jangkauan pengguna.



## 5. Catatan Kritis Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Keadilan

### a. Ketimpangan Akses dan Keterjangkauan Layanan Keadilan

Layanan keadilan belum menjangkau secara merata seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan. Konsep masyarakat rentan masih dibatasi pada masyarakat miskin, padahal dalam praktiknya, kerentanan juga dialami oleh perempuan korban kekerasan, disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Maka perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan keadilan dengan menggunakan pendekatan berbasis kerentanan sosial, ekonomi dan geografis untuk dapat merancang layanan yang spesifik dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

### b. Keterbatasan Kapasitas Lembaga dan SDM

Lembaga-lembaga penyedia layanan keadilan seperti LPSK, OBH, dan Komnas HAM masih menghadapi keterbatasan struktural, personel, dan fasilitas. Hal ini menghambat pemberian layanan yang memadai. Penguatan lembaga dan SDM secara menyeluruh perlu dilakukan, termasuk juga pembukaan kantor perwakilan LPSK di daerah berbasis kebutuhan, serta dukungan infrastruktur dan anggaran yang memadai untuk menunjang operasional lembaga-lembaga tersebut.

### c. Ketergantungan Tinggi pada Pendanaan Negara

Pelaksanaan layanan sangat bergantung pada APBN yang sifatnya tidak stabil dan rawan pemotongan. Minimnya skema pendanaan alternatif menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak karena keterbatasan fiskal. Pemerintah perlu mendorong skema pendanaan inovatif melalui *trust fund*/dana perwalian dengan sumber alternatif seperti hibah, CSR, filantropi dan individu. Penguatan regulasi dan tata kelola implementasinya perlu dikaji lebih lanjut agar terdapat strategi pelaksanaannya yang dijadikan acuan.

### d. Mekanisme Restitusi dan Kompensasi yang Tidak Efektif

Skema restitusi dan kompensasi bagi korban belum berjalan secara efektif. Kompensasi negara masih terbatas pada tindak pidana tertentu, sementara realisasi restitusi oleh pelaku sangat rendah karena terganjal mekanisme hukum yang rumit dan berbelit. Perlu adanya perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturannya turunannya untuk memperluas tindak pidana yang mendapatkan kompensasi dan menguatkan mekanisme *pre-charge*.

### e. Kebutuhan Mendesak Penguatan DBK/VTF

LPSK perlu mempercepat pembentukan dan operasionalisasi Dana Bantuan Korban yang bersumber dari berbagai pihak di luar APBN. Selain itu, perluasan cakupan DBK/VTF dari kekerasan seksual ke tindak pidana lainnya juga penting untuk menjawab kebutuhan korban secara komprehensif. Maka dari itu, diperlukan pembentukan dasar hukum untuk memperluas cakupan tindak pidana dalam skema DBK, serta penguatan struktur kelembagaan dalam penggunaan pendanaan yang fleksibel.





#### f. Struktur Organisasi dan Mandat Lembaga Perlu Disesuaikan

Struktur organisasi LPSK belum sepenuhnya mampu mengakomodasi mandat baru, termasuk pengelolaan DBK dan pelaksanaan pemulihan *pre-charge*. Perubahan struktur, penguatan kewenangan, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi prasyarat penting reformasi kelembagaan. Selain itu, penguatan unit teknis pemulihan, penambahan SDM spesifik, serta sistem kerja terintegrasi lintas fungsi perlu didorong melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK).



#### g. Informasi dan Komunikasi Hukum Masih Lemah dan Tidak Merata

Sistem informasi hukum belum terintegrasi dan belum inklusif bagi kelompok rentan. Sosialisasi hukum masih bersifat satu arah, tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat, dan tidak didasarkan pada pemetaan kebutuhan informasi hukum yang aktual. Pemerintah perlu menyusun mekanisme penjangkauan kebutuhan informasi hukum masyarakat secara berkala, serta memperkuat strategi komunikasi publik lembaga bantuan hukum melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan.



#### h. Portal Informasi Bantuan Hukum Perlu Diperkuat

Portal online pemerintah dan masyarakat sipil belum mampu menjangkau dan melayani kebutuhan pencari keadilan secara menyeluruh. Tantangan mencakup kapasitas pengelolaan, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya akses bagi masyarakat di wilayah 3T. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan multipihak termasuk dengan organisasi masyarakat sipil dan swasta, untuk mengembangkan satu portal informasi bantuan hukum terintegrasi yang mudah diakses masyarakat, dengan fitur inklusif bagi kelompok rentan.




#### i. Skema Anggaran Bantuan Hukum Belum Responsif

Skema penganggaran bantuan hukum belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lapangan. Proses reimbursement yang rumit dan belum fleksibel justru membebani OBH, sementara kebutuhan kelompok rentan belum secara khusus diakomodasi dalam struktur anggaran. BPHN perlu memperluas dan merinci komponen biaya bantuan hukum, termasuk untuk tahapan khusus seperti praperadilan, eksekusi, dan uji materi. Selain itu, perlu penguatan anggaran non-litigasi untuk mendukung penyuluhan dan pemberdayaan hukum yang berkelanjutan.



#### j. Perlu Kolaborasi Multipihak dan Pendekatan Inklusif

Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan aktor lokal untuk memperluas jangkauan layanan keadilan di bidang hukum. Pendekatan multipihak menjadi kunci untuk menjawab keterbatasan sumber daya dan memperkuat layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.



# D. Refleksi Tata Kelola Pemerintahan Terbuka di Indonesia

## 1. Bagaimana Konsep dan Implementasi Pemerintahan Terbuka di Indonesia?

Open Government Partnership (OGP) atau Kemitraan Pemerintahan Terbuka merupakan inisiatif global dimana pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama (atau disebut sebagai ko-kreasi) untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusi.<sup>67</sup> Indonesia merupakan salah satu negara pendiri OGP bersama 7 negara lainnya, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Filipina, Brasil, Norwegia, Afrika Selatan, dan Meksiko. Sejak didirikan pada 2011 hingga saat ini, keanggotaan OGP telah mencakup 74 negara anggota dan 150 yurisdiksi pemerintahan lokal yang merepresentasikan 2 miliar penduduk dan ribuan organisasi masyarakat sipil.<sup>68</sup>

Pendirian OGP berangkat dari kesamaan pemahaman antar negara anggota bahwa pemerintahan yang terbuka perlu menyediakan akses yang luas bagi masyarakat, responsif terhadap kebutuhan warga, semakin akuntabel, serta meningkatkan hubungan yang bermanfaat dan berkelanjutan antara warga negara dan pemerintahannya.<sup>69</sup> Dengan demikian, fokus utama OGP adalah memastikan adanya partisipasi masyarakat secara bermakna dalam pembentukan kebijakan publik melalui proses dan mekanisme ko-kreasi.

Sebagai inisiatif global, prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dalam kerangka OGP diwujudkan dalam pelaksanaan sejumlah komitmen ambisius yang termuat dalam rencana aksi. *OGP Article of Governance* memandatkan setiap negara anggota perlu menyusun dan melaksanakan rencana aksi nasional (*national action plan*) setiap 2 hingga 4 tahun sekali.<sup>70</sup> Indonesia sendiri telah melaksanakan 7 (tujuh) Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sejak 2011 hingga 2024. Adapun keanggotaan Indonesia dalam OGP ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2013, sementara dasar hukum pelaksanaan RAN OGI termuat dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep. 88/M.PPN.HK.06/2018. Selain menyusun dan melaksanakan RAN OGI, Indonesia juga terlibat aktif dalam kelembagaan dan agenda-agenda global OGP



67 About Open Government Partnership, diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/about/>.

68 *Ibid.*

69 OGP How We Work, diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/how-we-work/>.

70 OGP Article of Governance, diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/articles-of-governance/>.



diantaranya menjadi Co-Chair dalam keanggotaan Steering Committee OGP periode 2013-2015, serta anggota Steering Committee OGP periode 2015-2018 dan periode 2022-2025.<sup>71</sup> Berdasarkan OGP National Handbook, bentuk nyata pengejawantahan nilai-nilai OGP dapat ditemukan dalam 2 (dua) hal, yakni adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan kebijakan publik<sup>72</sup> serta adanya kapasitas kelembagaan yang kuat dan terbuka.<sup>73</sup> Dengan demikian, sebuah negara dapat dikatakan pemerintahannya terbuka apabila masyarakat sudah mampu berpartisipasi dengan baik dan inklusif, serta pemerintah memiliki sistem yang transparan, akuntabel dan kompeten.

**Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut kondisi dan perkembangan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dan kelembagaan pemerintah di bidang hukum.**

## 2. Bagaimana Potret Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Pemerintahan Terbuka di Indonesia?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, partisipasi masyarakat yang bermakna merupakan landasan utama implementasi OGP. Partisipasi ini diwujudkan melalui kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip tersebut sejalan dengan mekanisme ko-kreasi sebagaimana termuat dalam OGP Participation and Co-Creation Standards. Dalam standar tersebut, ko-kreasi bertujuan untuk mendorong kerja sama yang berkesinambungan di sepanjang siklus rencana aksi melalui pembentukan ruang dialog yang terbuka, penyediaan informasi yang mudah diakses dan tepat waktu, serta penciptaan peluang partisipasi publik yang inklusif dan berbasis informasi.<sup>74</sup> Dengan demikian, standar ini tidak hanya mengedepankan keterbukaan data (*open data*), tetapi juga memastikan terwujudnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan kebijakan publik.

Pemaknaan **partisipasi bermakna** tersebut sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menetapkan 3 (tiga) prasyarat *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat (*right to be heard*), hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan (*right to be explained*).



<sup>71</sup> Perjalanan OGI, Sekretariat Open Government Indonesia, diakses melalui <https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan> .

<sup>72</sup> OGP National Handbook, hlm. 20, diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2025/04/OGP-National-Handbook-April-2025.pdf> .

<sup>73</sup> OGP National Handbook, hlm. 46, diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2025/04/OGP-National-Handbook-April-2025.pdf> .

<sup>74</sup> OGP Participation and Co-Creation Standards, diakses melalui [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/OGP-Participation-and-Co-Creation-Standards\\_24November2021.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/OGP-Participation-and-Co-Creation-Standards_24November2021.pdf) .

Partisipasi bermakna sebagaimana termuat dalam OGP Co-Creation Standard maupun putusan MK sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satunya dapat terpotret melalui platform pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya platform ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat turut terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat ini dapat berupa pemberian masukan, pencarian informasi, hingga penyampaian aspirasi. Adanya platform ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalankan perannya tersebut secara optimal dan efektif. Namun sayangnya, masih ditemui berbagai tantangan dalam implementasinya.

Jika merujuk pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 tahun 2022, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi 5 (lima) tahapan utama diantaranya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Akan tetapi, hingga saat ini, dalam konteks tata kelola, tahapan-tahapan tersebut belum terintegrasi satu sama lainnya.

**Gambar 5. Tahapan Pembentukan PUU**



## 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah sebelumnya dikoordinasikan oleh BPHN berdasarkan Perpres 18/2023.<sup>75</sup> Kewenangan ini menjadi dasar bagi BPHN dalam mengembangkan platform Partisipasiku! Sebagai platform digital perencanaan peraturan berbasis website yang beroperasi sejak 2018. Pengembangan Partisipasiku! merupakan bentuk usaha pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk proses penataan peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Platform ini memungkinkan adanya inisiatif untuk mengajak masyarakat terlibat aktif memberikan masukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>76</sup> Selain itu, platform ini juga memuat publikasi naskah akademik undang-undang yang menjadi inisiatif pemerintah sebagai dasar argumentasi baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis Agar dapat dihasilkan RUU yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum (Dulunya Kementerian Hukum dan HAM) telah mengembangkan website e-partisipasi.peraturan yang beroperasi sejak 2021. Website ini ditujukan untuk melaksanakan konsultasi publik secara daring sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11/2021 yang dilimpahkan kepada Ditjen PP.<sup>77</sup> Akan tetapi, website ini tidak menampilkan informasi yang memadai, seperti daftar RUU, naskah akademik, atau status legislasi terkini serta belum terdapat mekanisme dua arah atau umpan balik dari pembentuk undang-undang kepada publik.

<sup>75</sup> Berdasarkan Pasal 41 Perpres 18/2023.

<sup>76</sup> Partisipasiku BPHN, diakses melalui <https://partisipasiku.bphn.go.id/tentang-kami>

<sup>77</sup> E.Partisipasi.Peraturan, diakses melalui <https://e-partisipasi.peraturan.go.id/>.



### 3. Tahap Pembahasan

Pada tahap pembahasan, Badan Keahlian DPR RI telah mengembangkan SIMAS PUU (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang) sejak 2019 sebagai sarana partisipasi publik dalam penyusunan peraturan. Platform ini menyediakan akses terhadap dokumen penting seperti naskah akademik dan draf RUU. Pada platform ini, masyarakat dapat memberikan komentar terhadap rancangan peraturan tertentu. Akan tetapi tidak terdapat pengaturan secara teknis mengenai pengelolaan dan proses menindaklanjuti aspirasi serta dialog atau komunikasi dua arah antara masyarakat dan legislator.



### 4. Tahap Pengesahan

Pengesahan peraturan perundang-undangan merupakan proses akhir dari rangkaian pembentukan suatu peraturan yang bertujuan memberikan kekuatan hukum tetap dan berlaku bagi peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang maupun jenis lainnya harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. Pada tahapan ini, akan dilakukan penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani.<sup>78</sup>



### 5. Tahap Pengundangan

Pengundangan merupakan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara untuk peraturan yang berlaku secara nasional, serta Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk peraturan yang berlaku di daerah.<sup>79</sup> Untuk Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, pengundangannya dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.<sup>80</sup> Adapun peraturan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara maupun Berita Negara, diundangkan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup> Adapun peraturan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara maupun Berita Negara, diundangkan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup> Sementara itu, pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.<sup>83</sup>



### 6. Tahap Evaluasi

Sebagai sebuah siklus, pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup proses analisis dan evaluasi. Kewenangan menjalankan fungsi ini berdasarkan Perpres 155/2024 dimiliki oleh BPHN.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, belum terdapat integrasi antar platform yang dikembangkan oleh sejumlah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masing-masing platform dikelola oleh lembaga yang berbeda tanpa koordinasi regulatif yang kuat. SIMAS PUU dikembangkan oleh DPR RI sejak 2019, namun tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan DPR. Partisipasiku yang digagas sejak 2018 oleh BPHN mulai aktif pada 2022, juga tidak memiliki dasar hukum pelimpahan kewenangan yang jelas.

78 Lampiran II Pasal Pasal 40, butir 164 UU 12/2011

79 Pasal 1 angka 12 UU 12/2011.

80 Pasal 1 angka 11, perubahan Pasal 85 UU 13/2022.

81 Pasal 1 angka 11, perubahan Pasal 85 UU 13/2022.

82 Pasal 1 angka 11, perubahan Pasal 85 UU 13/2022.

83 Pasal 86 ayat (3) UU 12/2011.

84 Pasal 30 Perpres 155/2024



Sementara itu, e-partisipasi.peraturan merupakan satu-satunya platform yang memiliki dasar hukum eksplisit, yaitu Permenkumham No. 11 Tahun 2021. Namun, setelah lahirnya UU 13 Tahun 2022, terjadi perubahan struktur regulatif dimana hanya Presiden, DPR, dan DPD yang memiliki kewenangan atributif untuk mengatur partisipasi publik lebih lanjut. Hal ini membuat Permenkumham 11/2021 dan platform lain yang dikelola unit non-atributif menjadi tidak relevan secara hukum. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebingungan masyarakat mengenai saluran resmi partisipasi. Selain itu, sejak tugas dan fungsi perencanaan hukum dari BPHN dipindahkan ke Ditjen PP berdasarkan Perpres 155/2024, penting untuk memetakan bagaimana kaitan integrasi platform tersebut. Dari aspek pelaksanaan, keberadaan platform-platform tersebut masih bersifat satu arah dan kurang responsif. Evaluasi menunjukkan bahwa ketiga platform tersebut umumnya hanya menyediakan fitur informasi dan kolom komentar (konsultasi), tanpa mekanisme dialog dua arah atau umpan balik dari pembuat undang-undang serta tidak ada jaminan bahwa aspirasi akan ditindaklanjuti dan tidak adanya transparansi mengenai proses legislasi yang sedang berjalan berikut dokumen seperti rancangan peraturan dan naskah akademiknya.<sup>85</sup>

Tidak terintegrasinya platform pembentukan peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan penyediaan mekanisme umpan balik terhadap masukan, menunjukkan belum optimalnya penyediaan mekanisme partisipasi publik yang bermakna bagi masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi agar partisipasi bermakna masyarakat sebagai salah satu prinsip utama OGP dapat terwujud dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada kajian dan advokasi kebijakan hukum berbasis bukti, IJRS turut berkontribusi dalam mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat dalam implementasi pemerintahan terbuka di Indonesia. Keterlibatan IJRS sebagai CSO pelaksana komitmen RAN OGI dimulai sejak RAN OGI VI periode 2020-2022<sup>86</sup> dan berlanjut hingga RAN OGI VII periode 2023-2024<sup>87</sup> dimana IJRS juga berperan sebagai koordinator CSO OGI. Pada RAN OGI VII, CSO dan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam penyusunan dan implementasi komitmen-komitmen OGI dikelompokkan dalam 6 (enam) *working group* berdasarkan isu-isu strategis diantaranya Anti-Korupsi dan Anggaran; Ruang Kewargaan dan Demokrasi; Pelayanan Publik yang Inklusif; Akses Keadilan; Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); dan Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam (ELSDA).

Pada kesempatan ini, IJRS bersama sejumlah CSO tergabung dalam *working group* Akses Keadilan mengimplementasikan sejumlah komitmen pemerintahan terbuka terkait isu hukum di Indonesia bersama sejumlah Kementerian/Lembaga. Pada RAN OGI VII sektor Akses Keadilan, IJRS bersama PBHI dan Asosiasi LBH APIK terlibat dalam 3 (tiga) komitmen diantaranya komitmen Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia yang ber-ko-kreasi bersama Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kepolisian RI; komitmen Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel yang ber-ko-kreasi bersama Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum; dan komitmen Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia yang ber-ko-kreasi bersama BPHN. Selain itu, IJRS juga terlibat dalam komitmen pada sektor GEDSI terkait Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama INFID dengan ber-ko-kreasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA).<sup>88</sup>

Selain komitmen-komitmen ini, terdapat juga komitmen pada *working group* yang lain yang dilaksanakan oleh sejumlah CSO yang berkokreasi bersama Kementerian/Lembaga. Beberapa komitmen diantaranya terkait Keterbukaan Data *Beneficial Ownership*, Keterbukaan Data Pemilu, Penanganan Disinformasi Pemilu, Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup. Dari

85 Jurnal Konstitusi, Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation, diakses melalui <https://jurnal.konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2593>

86 Dokumen RAN OGI VI Periode 2020-2022, diakses melalui [https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran\\_vi](https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vi) .

87 Dokumen RAN OGI VII Periode 2023-2024, diakses melalui [https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran\\_vii](https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vii) .

88 *Ibid.*

aspek capaian, keterlibatan IJRS dalam pelaksanaan RAN OGI, telah berdampak pada tercapainya sejumlah produk bersama Kementerian/Lembaga diantaranya Kajian Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan dan Advokasi Rancangan Perubahan UU Bantuan Hukum bersama BPHN; pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum bersama BPHN; Kajian Perwujudan *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban Tindak Pidana bersama LPSK; Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas bersama Kejaksaan Agung, dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, untuk merefleksikan perjalanan implementasi dan advokasi OGP di Indonesia, CSO OGP Indonesia telah menyusun White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia. Publikasi ini menyoroti peran strategis Open Government Partnership (OGP) dalam mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya 8 Asta Cita dan program Quick Wins menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan inovasi telah menghasilkan banyak capaian signifikan seperti perbaikan layanan publik, transparansi data kesejahteraan sosial, dan penguatan akuntabilitas kebijakan, namun masih menghadapi tantangan regulasi, kelembagaan, serta aspek pendanaan dan akuntabilitas yang perlu diperbaiki. Dokumen ini merekomendasikan pengarusutamaan nilai keterbukaan di segala lini melalui regulasi nasional, penguatan struktur kelembagaan dan koordinasi antar aktor, serta peningkatan partisipasi dan pemantauan termasuk perwujudan dana abadi untuk masyarakat sipil guna memastikan implementasi OGP berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat budaya pemerintahan terbuka di Indonesia untuk menghadapi tantangan transparansi, partisipasi publik, dan penurunan indikator demokrasi serta ruang sipil.

Selengkapnya mengenai White Paper Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia dapat dilihat di:



<https://bit.ly/White-Paper-OGI>



### 3. Bagaimana Potret Kapasitas Kelembagaan Institusi Hukum di Indonesia dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Terbuka?

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain adanya partisipasi bermakna masyarakat, bentuk nyata pengejawantahan nilai-nilai OGP dapat dilihat dari adanya kapasitas kelembagaan yang kuat dan terbuka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan terbuka. Kapasitas kelembagaan yang terbuka merupakan pondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam kerangka OGP, setiap institusi pemerintahan didorong untuk mempromosikan reformasi kelembagaan yang ambisius, melampaui praktik yang sudah berjalan saat ini di berbagai



bidang utama pemerintahan terbuka. Komitmen tersebut diharapkan menghasilkan perubahan yang mengikat (*binding*) dan terlembagakan di seluruh lingkup pemerintahan, sehingga mampu menjadi *game changer* dalam praktik, kebijakan, atau kelembagaan sektor publik.<sup>89</sup>


Dalam konteks Indonesia, kapasitas kelembagaan hukum terpotret dalam sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mencerminkan pemerintahan terbuka, dalam refleksi ini akan difokuskan kepada: 1) sistem pemerintah berbasis elektronik untuk penanganan perkara pidana (SPPT-TI), 2) standar biaya keluaran pemulihan korban, serta 3) ketersediaan SDM, dan 4) sarana prasarana lembaga pemerintah yang memadai.

Ketersediaan SPPTI-TI memperkuat kapasitas kelembagaan yang terbuka dan interoperabel.<sup>90</sup> Integrasi data lintas lembaga hukum mendukung efektivitas penanganan perkara sekaligus meningkatkan akses publik terhadap perkembangannya. Hal serupa berlaku pada Standar Biaya Keluaran (SBK) Pemulihan Korban, yang berfungsi sebagai acuan perhitungan biaya untuk menghasilkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang direncanakan. Dengan adanya SBK, pengelolaan keuangan lembaga pemerintah dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, kecukupan SDM serta sarana prasarana juga berperan langsung dalam memperkuat kapasitas kelembagaan. Keempat hal tersebut menjadi fondasi utama agar kapasitas lembaga hukum berjalan stabil dalam rangka pelaksanaan fungsi yang optimal. Bagian berikut akan menguraikan lebih lanjut keterkaitan keempat aspek tersebut dalam membangun kapasitas kelembagaan yang kuat dan terbuka.

## a. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk Penanganan Perkara Pidana: Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)



Gambar 6. Mekanisme Pertukaran Data SPPT-TI




Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) adalah inisiatif lintas sektor yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan pertukaran data antar lembaga penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inisiatif SPPT-TI sejalan dengan prinsip pemerintahan terbuka yang menyediakan aksesibilitas informasi penegakan hukum bagi masyarakat luas.

89 OGP National Handbook, hlm. 46, diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2025/04/OGP-National-Handbook-April-2025.pdf>

90 Interoperabilitas merupakan aksesibilitas pertukaran dan penggunaan data lintas lembaga.

SPPT-TI dibentuk atas dasar kerja sama antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan dukungan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kominfo, dan BSSN. Tujuannya adalah menciptakan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dengan menghilangkan tumpang tindih informasi serta mempercepat proses hukum dari tahap penyidikan hingga pemasyarakatan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan terbuka, SPPT-TI menjadi bagian penting dari implementasi prinsip transparansi dan *good governance*, karena memungkinkan akses publik terhadap proses hukum secara lebih terbuka, mengurangi ruang penyimpanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

**Grafik 23. Persentase Pemanfaatan Data SPPT-TI oleh Lembaga Penegak Hukum Tahun 2022 dan 2023<sup>91</sup>**



Grafik di atas menjelaskan persentase pemanfaatan data SPPT-TI oleh lembaga penegak hukum. Namun demikian, pelaksanaan SPPT-TI oleh lembaga penegak hukum masih belum berjalan secara optimal. Data IPH tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan SPPT-TI masih sangat rendah, dengan skor sebesar 0.38 (dari rentang 0–1) pada tahun 2022, dan mengalami penurunan menjadi 0.35 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan beberapa kendala:

-  Ketidaklengkapan data. Data yang dikirimkan ke dalam sistem oleh beberapa lembaga penegak hukum, sering kali tidak lengkap.
-  Keterlambatan pengiriman data dari wilayah. Satuan kerja daerah sering terlambat dalam mengirimkan data, yang menyebabkan data menjadi tidak aktual.
-  Rendahnya keterhubungan antar-lembaga. Tingkat interoperabilitas atau integrasi data antar-lembaga penegak hukum masih sangat minim.
-  Data tidak tersedia saat dibutuhkan. Banyak data penting yang tidak tersedia ketika dibutuhkan untuk proses hukum dan pengambilan keputusan.
-  Elemen data yang dipertukarkan tidak lengkap. Kurangnya kelengkapan elemen data memperburuk pemanfaatan data lintas lembaga.
-  Gangguan sistem dan platform. Gangguan pada sistem internal lembaga penegak hukum maupun Pusat Pertukaran Data (Puskarda) sering terjadi.
-  Penurunan kualitas dan kuantitas data. Gangguan teknis berdampak langsung pada penurunan mutu dan volume data yang dipertukarkan.
-  Efektivitas SPPT-TI terganggu. Akumulasi berbagai kendala tersebut menurunkan efektivitas sistem secara keseluruhan.

91 Data Indeks Pembangunan Hukum tahun 2022 dan 2023

Untuk mewujudkan tata kelola keterbukaan data yang efektif melalui SPPT-TI, diperlukan komitmen serius dari seluruh lembaga penegak hukum dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan administratif yang ada. Optimalisasi pemanfaatan SPPT-TI tidak hanya berdampak positif pada efisiensi dan integrasi proses peradilan pidana, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi hukum yang transparan dan aktual. Dengan demikian, peningkatan kualitas dan integrasi data dalam SPPT-TI menjadi syarat mutlak untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang akuntabel, memperkuat kepercayaan publik, dan mewujudkan keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar penting *good governance* dan pemerintahan terbuka.



## b. Standar Biaya Keluaran (SBK) Pemulihan Korban

Praktik pemerintahan terbuka memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi oleh lembaga pemerintah. Dalam konteks anggaran negara, Menteri Keuangan setiap tahunnya mengeluarkan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang menjadi acuan perhitungan anggaran negara untuk program/kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya tata kelola anggaran keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang juga sejalan dengan prinsip pemerintahan terbuka. Dalam konteks pemulihan korban, LPSK telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk masing-masing jenis tindak pidana yang bertujuan sebagai indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada tahun anggaran tertentu serta Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang bertujuan sebagai batas tertinggi dan estimasi satuan biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.<sup>92</sup> Dengan adanya SBK dan SBML tersebut terdapat 2 (dua) opsi bagi LPSK. Pertama, LPSK dapat mengidentifikasi dan menetapkan jumlah target pemberian layanan perlindungan dan pemulihan dengan sebatas melihat hanya pada dukungan anggaran yang diberikan per tahun, atau kedua, melalui SBK dan SBML tersebut LPSK memiliki daya tawar bagi usulan kenaikan anggaran dengan mengacu pada standar biaya yang digunakan untuk menentukan peningkatan target pemberian layanan berdasarkan tren permohonan per tahun.

**Tabel 19. Satuan Biaya Keluaran (SBK) LPSK untuk Masing-Masing Jenis Tindak Pidana<sup>93</sup>**

No	Jenis Layananan	Standar Biaya Keluaran LPSK (Rupiah)	Satuan
1	Penerimaan dan penelaahan permohonan	34.885.000	Orang
2	Layanan dan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana terorisme	59.770.000	Orang
3	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	59.644.000	Orang
4	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak	57.790.000	Orang
5	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan	58.720.000	Orang
6	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum lainnya	57.190.000	Orang

<sup>92</sup> Tulisan ini berfokus pada SBK yang dimiliki LPSK untuk melihat bagaimana implementasi prinsip pemerintahan terbuka dalam tata kelola anggaran pemulihan korban.

<sup>93</sup> Komponen di dalam SBK diantaranya untuk membiayai kebutuhan dasar dan konsumsi Terlindung selama berada di rumah aman, biaya konsumsi pengamanan, biaya konsultasi dokter, pengobatan farmasi, rawat inap rumah sakit, sewa ambulans, pembelian alat-alat kesehatan, serta konsultasi konselor psikologis. Sumber data LPSK, diolah

**Tabel 20. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme<sup>94</sup>**

Kondisi Korban	Kompensasi		Keterangan
	Materil (rupiah)	Imateril (rupiah)	
Luka ringan	<b>75.000.000</b>	Hilang atau rusaknya harta benda sesuai bukti riil	Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)
Luka sedang	<b>115.000.000</b>		
Luka berat	<b>210.000.000</b>		
Meninggal dunia	<b>250.000.000</b>		

Berdasarkan data-data di atas, ditemukan bahwa pemberian layanan oleh LPSK masih terbatas pada hitung-hitungan ketersediaan anggaran. Sementara itu, apabila melihat tren jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK sepanjang 2020 hingga Juni 2024 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Dengan dukungan anggaran dari APBN yang terbatas bagi LPSK, hal ini berdampak pada adanya permohonan yang dapat maupun tidak dapat diberikan layanan perlindungan dan pemulihan oleh LPSK.

Apabila dibandingkan antara jumlah permohonan pada tahun tertentu, jenis tindak pidana tertentu, dengan jumlah ketersediaan anggaran serta satuan standar biaya melalui SBK, maka adanya gap yang cukup besar antara kebutuhan anggaran untuk pemulihan korban akibat tindak pidana dengan jumlah permohonan yang diterima. Sebagai contoh, jumlah permohonan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang diterima LPSK pada tahun 2023 sebanyak 973 permohonan perlindungan. Dengan melihat satuan biaya pada SBK layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang sebesar Rp. 57.790.000 per korban, maka setidaknya pada tahun 2023 LPSK membutuhkan anggaran sebesar Rp. 53.744.700.000, untuk layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual saja. Padahal, ketersediaan anggaran LPSK pada tahun 2023 untuk layanan pemenuhan hak tersebut hanya sebesar Rp. 9.550.788.000. Artinya, terdapat gap kebutuhan anggaran sebesar Rp. 44.193.912.000 untuk pemenuhan layanan hak korban tindak pidana kekerasan seksual saja.



<sup>94</sup> Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) bertujuan sebagai batas tertinggi dan estimasi satuan biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. Sumber data LPSK, dikelola oleh IJRS.

**Tabel 21. Perbandingan Kebutuhan dan Selisih Anggaran LPSK untuk Pemulihan Korban<sup>95</sup>**

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Permohonan Perlindungan Per Tindak Pidana	SBK Per Orang/TP (Rp.)	Kebutuhan Anggaran Pemulihan Per TP Berdasarkan Jumlah Permohonan (2023) (Rp.)	Anggaran Layanan Pemulihan LPSK Per TP (Rp.)	Gap/Selisih Kebutuhan Anggaran (2023) (Rp.)
Pelanggaran HAM berat	1019	59.644.000	60.777.236.000	6.395.390.000	-54.381.846.000
Terorisme	175	59.770.000	10.459.750.000	6.083.688.000	-4.376.062.000
Penyiksaan	24	58.720.000	1.409.280.000	3.934.240.000	2.524,960.000
KS terhadap perempuan dan anak	1187	57.790.000	68.596.730.000	9.593.140.000	-59.003.590.000
Penganiayaan berat/TP umum lainnya	106	57.190.000	6.062.140.000	3.464.480.000	-2.597.660.000


Berdasarkan data di atas, pada tahun 2023 terdapat selisih yang cukup besar antara ketersediaan anggaran untuk layanan pemulihan LPSK dibandingkan dengan jumlah kebutuhan anggaran sesuai permohonan yang diterima.

### c. Ketersediaan SDM dan Sarana Prasarana Lembaga Pemerintah yang Memadai



Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, praktik pemerintahan terbuka memerlukan adanya kapasitas kelembagaan yang kuat dan terbuka. Berdasarkan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021, ketersediaan SDM dan pemenuhan sarana prasarana merupakan indikator penting dalam mengukur indikator pilar kelembagaan hukum. Adapun skor indikator pilar kelembagaan hukum dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 24. Skor Indikator Pilar Kelembagaan Hukum Indeks Pembangunan Hukum 2022 dan 2023<sup>96</sup>**



<sup>95</sup> IJRS, "Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana", hlm.149, diakses melalui [https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2025/02/2025.02.17-Kajian-Perwujudan-Tata-Kelola-VTF-di-LPSK\\_IJRS.pdf](https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2025/02/2025.02.17-Kajian-Perwujudan-Tata-Kelola-VTF-di-LPSK_IJRS.pdf)

<sup>96</sup> Data Indeks Pembangunan Hukum 2022 dan 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan skor indikator pilar kelembagaan hukum memerlukan dukungan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Oleh karenanya, pada bagian selanjutnya, akan diuraikan kapasitas kelembagaan institusi bidang hukum di Indonesia dari aspek SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana.

# 1. Jumlah Kebutuhan SDM Kementerian /Lembaga Bidang Hukum

Hasil kajian IJRS bersama Bappenas terhadap Kementerian/Lembaga bidang hukum menunjukkan adanya keterbatasan ketersediaan SDM berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja (Anjab-ABK).




Selengkapnya mengenai Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum dalam RPJMN 2025 – 2029 dapat dilihat di:



[bit.ly/TataKelolaKelembagaanHukum](https://bit.ly/TataKelolaKelembagaanHukum)

Di Mahkamah Agung (MA), berdasarkan laporan tahunan 2023, total keseluruhan SDM (per Desember 2023) baik di tingkat pusat hingga daerah sebanyak 32.125 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 25. Jumlah Pegawai MA di Tingkat Pusat hingga Daerah





Dari data tersebut, ditemukan bahwa pada pengadilan tingkat pertama lingkungan peradilan agama, jumlah hakim yang masih dibutuhkan sejumlah 5.600 orang hakim yang dibutuhkan. Dampak dari kekurangan tersebut mempengaruhi secara langsung pada beban kinerja yang tidak proporsional. Alhasil, seringkali persidangan dilakukan dengan hakim tunggal bahkan 1 (satu) hakim harus menangani 500 (lima ratus) hingga 600 (enam ratus) perkara per tahun.

Sementara itu, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), berdasarkan hasil pemetaan Biro SDM, jumlah pegawai Kemenkumham pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 65.804 pegawai, yang terdiri dari 64.926 PNS dan 878 PPPK yang tersebar di 11 UKE 1 pusat, 834 satuan kerja di seluruh Indonesia dan 23 perwakilan Imigrasi di luar negeri. Sementara itu, berdasarkan hasil Anjab-ABK melalui platform e-abk.kemenkumham.go.id terdata secara total kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenkumham sebanyak 103.885 pegawai. Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan sebanyak 38.081 pegawai. Penambahan kebutuhan personil juga menjadi catatan LPSK pada tahun 2023 berdasarkan hasil Anjab-ABK yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor Kep-107/2/LPSK/01/2023. Hasil temuannya, LPSK membutuhkan total tambahan jumlah pegawai (jabatan fungsional) sebanyak 286 orang. Sementara itu, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari segi pemenuhan jumlah kebutuhan pegawai yang sesuai dengan analisis beban kinerja, dari 4.114 orang yang dibutuhkan KPK masih kekurangan 1919 orang. Dari sisi kebutuhan jabatan fungsional, pada tahun 2024, KPK sedang mengupayakan untuk penambahan jabatan fungsional penyidik dan penyidik KPK.

Selain data yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil perhitungan skor Indeks Pembangunan Hukum (IPH 2022) terdapat catatan dimana skor tingkat kecukupan personil LBH IPH tahun 2022 adalah sebesar 0.88/1 dan skor tingkat kecukupan personil LBH IPH tahun 2023: 0.97/1. Terdapat juga temuan lain terkait kebutuhan personil dan peningkatan kapasitas personil sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 22. Jumlah Personil Riil dan Kebutuhan Personil Tambahan tahun 2023**



Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung
Jumlah personel riil	445.024	39.734	40.282
Kebutuhan personil tambahan	47.566	271	73

**Tabel 23. Data Jumlah Kebutuhan Pelatihan dan Penerima Pelatihan Dasar 2023**

Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung
Jumlah personel yang membutuhkan pelatihan dasar	50.925	720	25
Jumlah personel yang menerima pelatihan dasar	11.015	720	25

**Tabel 24. Data Jumlah Kebutuhan Pelatihandan Penerima Pelatihan Lanjutan 2023**




Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung
Jumlah personil yang membutuhkan pelatihan lanjutan	15.059	11.235	1.010
Jumlah personil yang menerima pelatihan lanjutan	11.079	553	1.033


Berdasarkan data-data sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah catatan rekomendasi yang perlu menjadi pertimbangan, diantaranya:

1. Terdapat tantangan dalam pengelolaan SDM, terutama tingkat pengembangan kapasitas personil yang perlu ditingkatkan dan membutuhkan rencana pengembangan karir.
2. Perlu merumuskan rencana pengembangan karir pada setiap level jabatan di masing-masing LPH, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana pengembangan karir yang telah dilakukan
3. Diperlukan penambahan kebutuhan SDM untuk Hakim, Ditjen PP, AHU, KI, Imigrasi, Ditjen PAS, MK (masukan jabfung, tapi yang bukan jabatan teknis).

**Selengkapnya  
Laporan Indeks  
Pembangunan  
Hukum Tahun 2022  
dapat dilihat di:**



## 2. Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Kementerian/ Lembaga Bidang Hukum



Sarana-prasarana memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi untuk mendukung kegiatan dan tujuan utama organisasi. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana sering kali dilakukan tidak hanya untuk efisiensi operasional, tetapi juga untuk meningkatkan legitimasi organisasi, misalnya pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas di lembaga peradilan untuk menunjukkan komitmen terhadap inklusifitas dan akses keadilan.

Dalam hal kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana, IJRS bersama Bappenas telah melakukan kajian terhadap sejumlah Kementerian/ Lembaga sektor hukum dengan berlandaskan pada beberapa peraturan seperti PP 39/2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas serta PP 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Adapun temuan pemenuhan sarana prasarana Kementerian/Lembaga sektor hukum adalah sebagai berikut:

### 1. Mahkamah Agung

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah terkait kebutuhan gedung pengadilan yang belum ada terutama Pengadilan Militer dan Pengadilan TUN, termasuk perbaikan atas gedung yang sudah tidak layak karena usia gedung yang sudah tua. Selanjutnya, terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan, pemerintah telah menerbitkan PP 39/ 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.



## 2. Mahkamah Konstitusi

MK telah melakukan pemetaan kebutuhan gedung dan fasilitas, termasuk penyediaan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas. Hasil pengukuran indeks aksesibilitas layanan MK pada tahun 2017 mencatat penilaian sangat baik dengan nilai 85,18 dan mutu pelayanan A, yang mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi harapan masyarakat.



## 3. Komisi Yudisial

Pemetaan terhadap akomodasi bagi penyandang disabilitas di KY menunjukkan telah terdapat beberapa fasilitas seperti toilet dan parkir khusus, namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan terkait. Fasilitas penyandang disabilitas juga belum tersedia di kantor penghubung daerah karena statusnya yang merupakan bangunan sewa. Meskipun demikian, dokumen pemetaan fasilitas dan gedung KY telah disiapkan sebagai dasar perencanaan perbaikan ke depan.



## 4. Kementerian Hukum dan HAM

Kebutuhan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menyesuaikan berdasarkan jenis layanan hukum yang diberikan oleh masing-masing unit kerja eselon satu. Meskipun demikian, secara umum di lingkungan Kemenkumham dalam rangka implementasi pelayanan publik berbasis HAM, telah ditetapkan Permenkumham 25/2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Beberapa unit kerja eselon 1 Kemenkumham juga telah mengembangkan platform digital untuk mendukung fungsinya.



## 5. Komnas HAM

Komnas HAM terus menunjukkan perkembangan dalam tata kelola kelembagaan, termasuk dalam hal penyesuaian kebijakan sarana dan prasarana SPBE. Guna mengoptimalkan penerapan SPBE, Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2022 serta menyusun Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2023-2027. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas penggunaan dan integrasi sistem berbasis elektronik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas kinerja internal dan pelayanan publik yang lebih baik.



## 6. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan sejak 2024 telah membangun platform pengaduan digital Sikapuan agar setiap korban/pengadu dapat memantau perkembangan penanganan kasus secara berkala. Platform tersebut dikembangkan secara terintegrasi untuk internal Komnas Perempuan agar dalam penanganan kasus dapat dilaksanakan secara terpadu.



## 7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK telah menyediakan fasilitas yang lebih aksesibel untuk penyandang disabilitas, seperti toilet aksesibel dan ruangan menyusui di kantor pusat. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal akomodasi yang lebih komprehensif, seperti ketersediaan lift dan ruang untuk penyandang tunanetra yang belum merata di semua gedung, terutama di kantor perwakilan yang bangunannya merupakan hibah atau hasil perjanjian pinjam pakai.



## 8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Terkait pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait urusan pembangunan gedung KPK di Ibu Kota Negara (IKN). Untuk sementara, KPK juga terus fokus pada perbaikan dan rehabilitasi gedung saat ini, termasuk dengan adanya kemungkinan penambahan jumlah pegawai maka juga turut direncanakan terkait penyewaan gedung.

Selain capaian dan tantangan pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan hasil Indeks Pembangunan Hukum (IPH tahun 2022), tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan khusus untuk kelompok rentan adalah sebesar 0.59. Sementara untuk tahun 2023 sebesar 0.45. Adapun rekomendasi dari temuan ini antara lain:

1. Ketersediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan masih perlu ditingkatkan, baik sarana bagi penyandang disabilitas, maupun sarana untuk Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Perlu melakukan asesmen kebutuhan sarana-prasarana di tiap LPH serta memastikan ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas

### 3. Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia



Berdasarkan kajian IJRS dan Bappenas tahun 2023 terhadap kelembagaan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana Indonesia<sup>97</sup>, terdapat sejumlah permasalahan utama yang ditemukan, diantaranya:

1. Terdapat beberapa K/L yang memiliki peran strategis dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan hukum pidana, namun tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaannya yaitu Kemenkopolhukam, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN. Proses koordinasi yang kuat dan saling mendukung antara K/L tersebut dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan optimal dan menjadi acuan bagi seluruh K/L terkait.
2. Dengan mempertimbangkan kerangka kelembagaan yang ada sekarang, beberapa hal seputar permasalahan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi seyogyanya dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya melalui:
  - a. pembentukan Tim Perencana Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional yang mengikuti kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian diturunkan dalam RPJP, RPJMN, dan RKP, serta Renstra dan Renja KL;
  - b. melakukan optimalisasi peran Kemenkopolhukam dalam pengendalian kebijakan pembangunan hukum dengan sistem pelaporan berkala K/L;
  - c. Pembentukan tim evaluasi kebijakan pembangunan hukum nasional. Kebutuhan Koordinasi dalam Evaluasi Kebijakan Hukum Proses evaluasi pembangunan nasional di bidang hukum, terutama kebijakan hukum pidana, memerlukan koordinasi lintas K/L: Kemenkopolhukam, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM (cq. BPHN).
  - d. melakukan analisis dan rekomendasi jangka panjang sistem kebijakan hukum pidana dan kerangka kelembagaan hukum pidana di Indonesia. Kebutuhan integrasi kelembagaan peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai UU terpisah (MA, Kejaksaan, Kepolisian). Diperlukan satu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang mengatur hubungan struktural dan koordinasi antar lembaga peradilan secara terpadu dan sistematis. UU ini bersifat pelengkap terhadap UU Hukum Acara Pidana yang sudah ada.



**Selengkapnya mengenai Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat di:**




[bit.ly/KerangkaKelembagaanPenegakanHukum](https://bit.ly/KerangkaKelembagaanPenegakanHukum)

<sup>97</sup> IJRS dan Bappenas, "Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", diakses melalui <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/kerangka-kelembagaan-dalam-proses-penegakan-hukum-dan-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>

## 4. Catatan Kritis terkait Tata Kelola Pemerintahan Terbuka di Indonesia



- a. Perwujudan partisipasi publik sebagai prinsip fundamental pemerintahan terbuka belum terejawantahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberikan penjelasan atas masukan yang diberikan. Sejumlah platform yang menjamin keterbukaan penyusunan peraturan perundang-undangan saat ini belum terintegrasi dan masih terpisah dalam beberapa tahapan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi) dan dikelola oleh instansi yang berbeda tanpa koordinasi dan integrasi sistem yang jelas. Beberapa contoh diantaranya platform Partisipasiku! yang dikembangkan BPHN, website e-partisipasi.peraturan yang dikembangkan Ditjen PP, serta SIMAS PUU yang dikembangkan DPR. Selain itu, platform-platform tersebut masih minim dalam mengimplementasikan mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Platform-platform tersebut hanya menyediakan konsultasi satu arah berupa kolom komentar tanpa ada sistem dialog dua arah, umpan balik, atau kejelasan tindak lanjut atas masukan publik. Hal ini berdampak kepada masyarakat yang tidak mengetahui sejauh mana masukannya dapat ditindaklanjuti. Oleh karenanya, diperlukan langkah strategis untuk membangun suatu sistem digital pembahasan peraturan perundang-undangan terpadu serta menjamin partisipasi publik yang bermakna dan responsif sebagaimana sejalan dengan prinsip pemerintahan terbuka.
- b. Pemanfaatan informasi hukum oleh APH melalui Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan perwujudan keterbukaan informasi sebagai bagian dari prinsip pemerintahan terbuka. Akan tetapi, pelaksanaannya masih tergolong rendah, disebabkan antara lain oleh keterlambatan akses, ketidaklengkapan data, serta gangguan pada sistem. Oleh karena itu, diperlukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPPT-TI guna mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan, khususnya dalam aspek pengelolaan, penginputan, standarisasi, dan validasi data.





c. Standar Biaya Pemulihan Korban


Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah merupakan bentuk nyata praktik pemerintahan terbuka. Dalam hal pemulihan korban tindak pidana, transparansi pengelolaan keuangan tercermin melalui Standar Biaya Keluaran (SBK) pemulihan korban. Namun, sekalipun telah terdapat SBK pemulihan korban, ternyata kebutuhan anggaran belum memadai. Pemberian layanan LPSK masih tergantung pada ketersediaan anggaran. LPSK menetapkan target layanan perlindungan dan pemulihan korban berdasarkan dukungan anggaran tahunan, bukan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil permohonan yang masuk. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menghambat pemberian layanan. Banyak permohonan tidak dapat dipenuhi karena ketersediaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan riil berdasarkan standar biaya yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan gap kebutuhan dan anggaran sangat signifikan. Adapun SBK sendiri merupakan batas atas/maksimum biaya yang dapat digunakan untuk setiap satuan keluaran program atau kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.



d. Pemenuhan SDM Personil Kementerian/Lembaga sektor hukum

Kapasitas kelembagaan pemerintah melalui ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu prasyarat perwujudan pemerintahan terbuka. Hasil kajian IJRS dan Bappenas menunjukkan kekurangan SDM di berbagai lembaga pemerintah sektor hukum berdasarkan Anjab-ABK, misalnya, MA kekurangan 5.600 hakim, terutama di pengadilan agama tingkat pertama. Dampaknya, beban kerja tak proporsional, satu hakim bisa menangani hingga 600 perkara/tahun, bahkan persidangan dilakukan oleh hakim tunggal. Selain itu, MA juga belum memiliki analisis beban kinerja yang memungkinkan tersedianya standar jumlah kasus yang ideal per tahun ditangani oleh seorang hakim. Temuan yang sama juga terdapat di Kemenkumham dimana yang memiliki kekurangan 38.081 pegawai berdasarkan Anjab-ABK. Catatan-catatan ini perlu diintervensi dari aspek kebijakan misalnya dengan menetapkan proporsionalitas beban kerja dengan kualitas layanan yang diberikan. Demikian pula dalam aspek peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Di samping itu, diperlukan juga integrasikan platform pelatihan digital lintas lembaga untuk menjangkau kebutuhan pelatihan dasar dan lanjutan secara efisien.

## E. KESIMPULAN



### 1. Isu-Isu Penting untuk Masa Depan Akses Keadilan

**a. Kemampuan Hukum Masyarakat sebagai Salah Satu Fondasi Keadilan.**



Rendahnya kemampuan hukum masyarakat—terutama dalam memahami layanan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa—mengancam upaya negara untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan merata. Tanpa kapasitas ini, masyarakat rentan terjebak dalam ketidakberdayaan hukum dan tidak mampu mengakses sistem peradilan formal maupun informal secara setara.

**b. Ketimpangan dan Ketidakefektifan Layanan Keadilan Meningkatkan Ketidakpercayaan Publik.**



Ketidakterjangkauan layanan bantuan hukum, pemulihan korban, dan pengadilan ramah masyarakat miskin memperparah ketimpangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Padahal, akses keadilan yang berkualitas adalah elemen penting dari *good governance*, hak asasi manusia, dan keberlanjutan pembangunan.

**c. Tata Kelola Pemerintahan Terbuka Belum Inklusif dan Efektif dalam Isu Hukum.**



Meskipun Indonesia telah memiliki inisiatif keterbukaan seperti SPPTI dan konsultasi publik perundang-undangan, masih ada kesenjangan dalam partisipasi masyarakat akar rumput. Tata kelola hukum yang tertutup atau elitis melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi pilar *good governance*.

### 2. Perbaikan yang Perlu Didorong



**a. Reformasi Penyuluhan dan Pemberdayaan Hukum Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat**

BPHN perlu menyusun modul penyuluhan hukum yang lebih kontekstual dan tematik, merespons kebutuhan riil masyarakat lokal (berdasarkan legal needs assessment). Modul harus menjangkau isu-isu seperti keterbukaan informasi dan alternatif penyelesaian konflik.



**b. Penguatan Layanan Keadilan Berbasis Komunitas**

Program seperti Sahabat Saksi dan Korban serta Desa Sadar Hukum perlu diperluas dan dikembangkan sebagai pusat edukasi dan pemulihan hukum yang berkelanjutan. Perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah, mulai dari SDM paralegal hingga infrastruktur digital dan transportasi.



**c. Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Data Antar Lembaga**

Untuk memastikan layanan korban pelanggaran HAM dan bantuan hukum berjalan efektif, perlu dibangun integrasi sistem data antara Komnas HAM, LPSK, dan lembaga lainnya. Relasi antar aktor perlu diperkuat dalam bentuk pertukaran data, kolaborasi teknis, dan pembuatan standar interoperabilitas layanan.



**d. Peningkatan Investasi pada Layanan Bantuan dan Pemulihan Hukum**

Perlu penambahan anggaran secara signifikan, baik dari APBN maupun skema alternatif, untuk menutup gap layanan bantuan hukum dan pemulihan korban.



**e. Penguatan Kemitraan Pemerintah-Sipil melalui Platform Ko-Kreasi**

Kolaborasi seperti antara BPHN dengan OMS dalam penyusunan modul dan pelatihan paralegal menunjukkan model kemitraan yang patut direplikasi. Pemerintah harus memfasilitasi ruang partisipatif, pendanaan bersama, dan kebijakan berbasis praktik baik komunitas.

# Daftar Pustaka

## Buku

- IJRS. *Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan: Hasil Kajian Awal*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023.
- IJRS dan Bappenas. *Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: IJRS dan Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, 2022
- IJRS dan Bappenas. *Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan di Bidang Hukum dalam RPJMN 2025–2029*. Jakarta: IJRS dan Bappenas, 2024.
- IJRS dan PBHI. *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum*. Jakarta: IJRS dan PBHI, 2023
- IJRS dan LPSK. *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*. Jakarta: IJRS dan LPSK, 2025.
- Ismaya, Siti, dkk. *Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. Jakarta: IJRS, 2024.
- Ismaya, Siti, dkk. *Pemberdayaan Hukum Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. Jakarta: IJRS, 2025.
- Jamasy, O. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika, 2004.
- Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: UI Publishing, 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: UI Publishing, 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Hakim dan Regulasi Bappenas, 2025.
- Kejaksaan Agung RI. *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Buku I*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2022.
- Kejaksaan Agung RI. *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Buku II*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2024.
- Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2019.
- LPSK. *Laporan Tahunan LPSK 2020*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- LPSK. *Laporan Tahunan LPSK 2021*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- LPSK. *Laporan Tahunan LPSK 2022*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- LPSK. *Laporan Tahunan LPSK 2023*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- LPSK. *Laporan Tahunan LPSK 2024*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Maharani, Marsha, dkk. *Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi di Jakarta dan Yogyakarta*. Jakarta: IJR, 2023.
- Nelken, David, ed. *Using Legal Culture*. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2012.
- Sufyanto. *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP21F, 2001.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. *Birokrasi & Good Governance*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023

## Jurnal

Durojaye, Mukundi, dan Adeniya. "Legal Empowerment as A Tool for Engendering Access to Justice in South Africa." *International Journal of Discrimination and the Law* 20, no. 4 (Desember 2020): 233.

Habbig, Ann-Katrin, dan Ingrid Robeyns. "Legal Capabilities." *Journal of Human Development and Capabilities* 23, no. 4 (2022): 31.

Maeyangsari, Dessy, dkk. "Peran Kejaksaan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Pelajar melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)." *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 240.

Rahayu, Mella Ismelina Farma, dkk. "Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan Komunikatif Responsif." *Mimbar* 26, no. 1 (Januari 2010): 34.

Wafi, Mochamad Adli, dan Muhammad Machshush Bill Izz. "Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation: Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 518–541. <https://doi.org/10.31078/jk2141>.

## Peraturan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## Artikel Online

Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, Jaksa Masuk Sekolah, Diakses melalui <https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id/jaksa-masuk-sekolah/>

Sekretariat Open Government Indonesia. *Perjalanan OGI*. Diakses melalui <https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan>

OGP. *Participation and Co-Creation Standards*. Diakses melalui [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/OGP-Participation-and-Co-Creation-Standards\\_24November2021.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/OGP-Participation-and-Co-Creation-Standards_24November2021.pdf)

RAN OGI VI Periode 2020–2022. Diakses melalui [https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran\\_vi](https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vi)

RAN OGI VII Periode 2023–2024. Diakses melalui [https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran\\_vii](https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vii)

Kejaksaan Negeri Badung. *Pengertian JMS*. n.d. Diakses melalui <https://www.kejari-badung.go.id/page/detail/43/pengertian-jms.html>



